

**ANALISIS PRAKTIK ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA  
PAJAK (STUDI KASUS BAZNAS KOTA SEMARANG)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
dalam Ilmu Ekonomi Islam**



**Oleh :**

**SITI NURUL AZIZAH**

**NIM 132411201**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2018**

Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A.

NIP 19751218 200501 1 002

Perum BPI Blok N. 11 RT/RW 06/09 Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang

Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag., H

NIP 19670119 199803 1 002

Sawangan Elok Blok BF 2 No. 16 RT/RW 04/07 Duren Mekar, Bojongsari, Depok

---

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eks

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Siti Nurul Azizah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

*Assalamua'alaikum Wr.Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Siti Nurul Azizah

NIM : 132411201

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul Skripsi : **Analisis Praktik Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Kasus BAZNAS Kota Semarang)**


Selanjutnya kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 5 Juni2018


Pembimbing I



Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A

NIP 19751218 200501 1 002

Pembimbing II



H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.,

NIP. 19670119 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA R.I  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Prof. Dr. Hamka KM. 2 Ngalian Telp (024) 7601291 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Skripsi saudara : Siti Nurul Azizah  
NIM : 132411201  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Judul : **Analisis Praktik Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Kasus BAZNAS Kota Semarang)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 26 Juli 2018

Selanjutnya dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2018/2019

Semarang, 26 Juli 2018

**Dewan Penguji**

**Ketua Sidang**

H. Johan Arifin, S.Ag., M.M.  
NIP. 197109082002121001

**Sekretaris Sidang**

H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.  
NIP. 196701191998031002

**Penguji I**

Dr. Ari Kristlin Prasetyoningrum, S.E., M.Si.  
NIP. 197903122005012004

**Penguji II**

Drs. Hasyim Syarbani, M.M.  
NIP. 195709131982031002

**Pembimbing I**

Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A.  
NIP. 197512182005011002

**Pembimbing II**

H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.  
NIP. 196701191998031002

## MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. At-Taubah:103)

## **PERSEMBAHAN**

Setelah melalui beberapa tahap perjuangan akhirnya karya tulis ini dapat penulis selesaikan. Terlepas dari berbagai kekurangannya, skripsi ini adalah hasil kerja keras dan keseriusan penulis. Dengan penuh rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Ahmad Hayan dan Ibunda Siti Khasanah yang telah membesarkan penulis dengan limpahan kasih sayang dan motivasi tanpa henti untuk terus belajar dan mengejar cita-cita. Semoga dengan perjuangan dan doa ayahanda-ibunda Allah meridhoi penulis untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama.
2. Kakak penulis, Mohammad Najib yang memberi inspirasi dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
3. Adik penulis, Siti Nur Thoyibah yang senantiasa menjadi partner berjuang dan bertukar pendapat. Kebersamaan penulis dengannya menjadi salah satu fase yang membantu mendewasakan penulis.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam daftar kepustakaan yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 5 Juni 2018



Deklarator

Siti Nurul Azizah  
132411201

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi. Sebab, pada umumnya banyak istilah arab, nama orang, judul buku dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab tapi harus disalin ke dalam huruf latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

### A. Konsonan

ا = 'a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = 'a	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

### B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

### C. Diftong

أَي = ay

أَوْ = aw

### D. Syaddah (-)

*Syaddah* dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطب *al-thibb*.

### E. Kata Sandang ( ... ال )

Kata sandang ( ...ال ) ditulis dengan *al-* ... misalnya الصناعة = *al-shina'ah*. Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

#### **F. Ta' Marbutah**

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan "h" misalnya المعيشة الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

## ABSTRAK

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh kaum muslimin untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 22 tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak merupakan perpaduan antara Pemerintah dan BAZNAS/LAZ untuk mengurangi beban ganda wajib zakat sekaligus wajib pajak. Zakat yang dimaksud disini adalah zakat profesi atau zakat penghasilan.

Bahwasannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penerapan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 pasal 22 tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS Kota Semarang dan sejauh mana faktor penghambat dan penyelesaian pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), sedangkan metode untuk sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari wawancara pengurus BAZNAS Kota Semarang dan KPP Pratama Semarang Barat, sedangkan data sekunder berasal dari laporan, catatan, jurnal dan undang-undang. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis yang bersifat mendiskripsikan makna data-data yang peneliti kumpulkan baik data hasil wawancara dan dokumentasi selama mengadakan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa zakat dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak wajib pajak, jika zakat yang dibayarkan harus melalui lembaga zakat yang diresmikan oleh Pemerintah. Selain itu faktor penghambat dalam penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak adalah kesadaran membayar zakat masih rendah, masyarakat belum percaya akan lembaga zakat, terbatasnya jumlah BAZNAS/LAZ yang dibentuk dan disahkan Pemerintah, keengganan masyarakat menyertakan BSZ (Bukti Setor Zakat) pada SPT tahunan, dan kurangnya sosialisasi zakat sebagai pengurang PPh Wajib pajak orang pribadi. Bentuk penyelesaian dalam penerapan zakat sebagai pengurang PKP adalah Pemerintah harus mempertegas kepastian hukum ketentuan zakat sebagai pengurang PKP sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi, seharusnya zakat tidak hanya diposisikan sebagai pengurang PKP pada PPh, (namun dapat dijadikan sebagai pengurang pajak langsung/terutang kredit pajak), seharusnya zakat yang tidak dibayarkan kepada BAZNAS/LAZ yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah dapat juga dijadikan sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak, Pemerintah seharusnya melakukan penyederhanaan sistem pembuktian dalam pembayaran zakat sebagai PKP pada PPh, selain itu perlunya sosialisasi yang membahas khusus materi tentang zakat yang dapat dijadikan pengurang PKP sewaktu penyuluhan SPT yang dilakukan oleh petugas pajak.

Kata Kunci: Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

## **KATA PENGANTAR**

Segala puja dan puji penulis sampaikan kepada Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam. Cahaya dari segala cahaya, yang menjadi petunjuk dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini. Atas limpahan taufiq dan rahmat-Nya penulis mampu mengukuhkan tekad serta meneguhkan hati untuk terus belajar dan berproses tanpa mengenal batasan waktu. Keyakinan pada-Nya pula yang menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi setiap ujian kehidupan, termasuk selama beberapa bulan masa penyusunan skripsi.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Muhammad SAW. Sang revolusioner sejati, yang membebaskan umat dari kegelapan menuju cahaya kesempurnaan. Beliau adalah sumber inspirasi, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sosok yang mengilhami setiap ikhtiyar dan perjuangan seluruh umat manusia di berbagai penjuru dunia.

Setelah melalui beberapa tahapan, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Praktik Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Kasus BAZNAS Kota Semarang)”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu tahapan akhir dalam proses studi yang dijalani penulis di jenjang strata satu. Proses penyelesaiannya tentu tidak terlepas dari bantuan serta dukungan penuh keikhlasan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, rasa terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
3. Bapak Dr. H. Ahmad Furqon, Lc, MA, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam
4. Bapak Dr. H. Ahmad Furqon., Lc, MA, selaku pembimbing I, dan
5. Bapak H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi.
6. Segenap dosen di lingup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan berbagai materi perkuliahan kepada penulis.

7. Dr. Mohammad Nasih M.Si, selaku pengasuh Monash Institute senantiasa dan seorang motivator bagi peneliti dalam menyelesaikan studi selama di Semarang.
8. Keluarga Besar Monash Institute 2013, Ulfa, Widya, Fitri, Mufida, Ruri, Zulfa, Risna, Niswah, Jamiatun, Defina, Aulia, Luluk M, Indah, Meirina, Milla Z, Susanti, Hakim, Anam, Anwar PKB, Iqbal, Niam, Munirul, dan Adkha.
9. Angkatan 2013 Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
10. Teman-teman KKN MIT Angkatan 3 Posko 8, Ds. Kalitengah, Kec. Mranggen, Kab. Demak.
11. Semua orang yang mengenal dan pernah berinteraksi dengan peneliti.

Sebagai hasil usaha manusia biasa, skripsi ini tentu mengandung berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon kesediaan pembaca untuk memberikan kritik maupun saran yang membangun. Sehingga, karya tulis ini dapat memberi lebih banyak manfaat kepada pembaca.

Semarang, 5 Juni 2018

Siti Nurul Azizah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN .....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah .....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Tinjauan Pustaka .....	Error! Bookmark not defined.
E. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN PAJAK</b>	
A. Teori dan Konsep Zakat .....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Zakat .....	Error! Bookmark not defined.
2. Dasar Hukum Zakat.....	Error! Bookmark not defined.
3. Tujuan Zakat.....	Error! Bookmark not defined.

4. Syarat-Syarat Wajib Zakat.....**Error! Bookmark not defined.**
5. Syarat Harta yang Wajib Di Zakatkan.....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Zakat Profesi atau Penghasilan.....**Error! Bookmark not defined.**
  1. Pengertian Penghasilan.....**Error! Bookmark not defined.**
  2. Dasar Hukum Zakat Penghasilan/Profesi .....**Error! Bookmark not defined.**
  3. Penghitungan Zakat Penghasilan/Profesi .....**Error! Bookmark not defined.**
- C. Teori dan Konsep Pajak .....**Error! Bookmark not defined.**
  1. Pengertian Pajak Menurut Syariat .....**Error! Bookmark not defined.**
  2. Pengertian Pajak Secara Umum.....**Error! Bookmark not defined.**
  3. Dasar Hukum Pajak .....**Error! Bookmark not defined.**
  4. Macam-Macam Pajak.....**Error! Bookmark not defined.**
- D. Penghasilan Kena Pajak (PKP) .....**Error! Bookmark not defined.**
- E. Persamaan Zakat dan Pajak.....**Error! Bookmark not defined.**
- F. Perbedaan Zakat dan Pajak.....**Error! Bookmark not defined.**
- G. Pendapat Ulama Tentang Hubungan Zakat Dan Pajak .....**Error! Bookmark not defined.**
- H. Aplikasi Zakat dan Pajak Di Beberapa Negara Muslim.....**Error! Bookmark not defined.**
- I. Mekanisme Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak ..... **Error! Bookmark not defined.**

### **BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG BAZNAS KOTA SEMARANG**

- A. Profil BAZNAS Kota Semarang .....**Error! Bookmark not defined.**
  1. Sejarah BAZNAS Kota Semarang.....**Error! Bookmark not defined.**
  2. Visi dan Misi .....**Error! Bookmark not defined.**
  3. Tujuan BAZNAS Kota Semarang .....**Error! Bookmark not defined.**
  4. Landasan Yuridis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang..... **Error! Bookmark not defined.**
5. Letak Geografis BAZNAS Kota Semarang.....**Error! Bookmark not defined.**

- 6. Program kerja BAZNAS Kota Semarang.....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Fungsi dan Tugas BAZNAS Kota Semarang.....**Error! Bookmark not defined.**
- C. Layanan Pembayaran Zakat di BAZNAS Kota Semarang .**Error! Bookmark not defined.**
- D. Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di BAZNAS Kota Semarang..... **Error! Bookmark not defined.**

#### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

- A. Analisis Pelaksanaan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Hambatan dan Penyelesaian Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak ..... **Error! Bookmark not defined.**

#### **BAB V PENUTUP**

- A. **KESIMPULAN**.....**Error! Bookmark not defined.**
- B. **SARAN** .....**Error! Bookmark not defined.**
- C. **PENUTUP**.....**Error! Bookmark not defined.**

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

#### **DOKUMENTASI**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kutipan Zakat Pusat Pungutan Malaysia 2009-2013 .....	2
Tabel 1.2 Jumlah Penghimpunan ZIS di Indonesia Tahun 2010-2015 .....	4
Tabel 4.1 Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi .....	58
Tabel 4.2 Penghasilan Kena Pajak Badan .....	58
Tabel 4.3 Formulir 1721-A1 .....	65
Tabel 4.4 SPT Tahunan 1770 S Pak Ahmad .....	66
Tabel 4.5 perbandingan Ilustrasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pak Ahmad dengan Pengurang Zakat dan Tidak Pengurang Zakat .....	67
Tabel 4.6 Muzakki Menurut Jenis Kelamin .....	70
Tabel 4.7 Muzakki Menurut Pekerjaan .....	70
Tabel 4.8 Jumlah Dana ZIS (zakat, infaq, shadaqah) BAZNAS Kota Semarang .....	71
Tabel 4.9 Realisasi Penerimaan Negara 2010-2015 (Milyar Rupiah) .....	71

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Stuktur Organisasi BAZNAS Kota Semarang	
Periode 2017- 2022 .....	49
Gambar 3.2 Bukti Setor Zakat (BSZ) BAZNAS Kota Semarang .....	54
Gambar 4.1 .....	60
Gambar 4.2 .....	60
Gambar 4.3 .....	61
Gambar 4.4 .....	61
Gambar 4.5 .....	61
Gambar 4.6 .....	62
Gambar 4. 7 .....	62
Gambar 4.8 .....	63
Gambar 4.9 .....	63
Gambar 4.10 Bukti Setor Zakat (BSZ) BAZNAS Kota Semarang .....	64

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat adalah hak tertentu yang diwajibkan Allah SWT terhadap kaum muslimin yang diperuntukkan bagi mereka, yang dalam Al-Quran disebutkan kalangan fakir miskin, dan mustahik lainnya.<sup>1</sup> Kewajiban membayar zakat merupakan bentuk tanggung jawab atas perintah Allah, dimana dalam mengeluarkan zakat ada batas kadar tertentu yang menjadikan harta tersebut wajib dikeluarkan oleh umat Islam. Pada periode tertentu, masyarakat lebih membayarkan zakat secara langsung kepada para penerimanya, dari pada membayarkannya melalui pemerintah.<sup>2</sup>

Selain kewajiban membayar zakat, umat Islam juga dibebankan membayar pajak. Sedangkan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung.<sup>3</sup> Persoalan membayar pajak dan zakat ini muncul karena ada dualitas kewajiban yang harus dijalankan oleh umat Islam. Kewajiban tersebut yaitu membayar pajak sebagai kewajiban warga negara sedangkan membayar zakat sebagai kewajiban terhadap agama. Maka ada ada tiga macam sikap yang dapat ditempuh oleh umat Islam, yaitu:<sup>4</sup>

*Pertama*, dengan membayar kewajiban zakat dan pajak sekaligus dengan risiko jumlah harta yang dikeluarkan menjadi lebih besar. *Kedua*, dengan menyamakan begitu saja pajak dengan zakat, dalam artian pajak yang mereka bayar dianggap (baca:diniatkan) sebagai pembayaran zakat. *Ketiga*, dengan hanya membayar zakat tanpa pajak, dengan risiko harus melanggar peraturan perundang-undangan negara.

Perbedaan cara pandang antara zakat dan pajak dapat berimbas pada menghitung keduanya. Artinya, bila kesepakatan menyatakan bahwa zakat sama dengan pajak, maka

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Bandung: PT Pustaka Mizan, 1999, h. 999.

<sup>2</sup> Ugi Suharto, *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: Pusat Studi Zakat, 2004, h. 197.

<sup>3</sup> Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan: dengan Pendekatan Mind Map*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 2.

<sup>4</sup> Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, h. 23.

implikasinya adalah seorang muslim tidak perlu lagi membayar zakat setelah membayar pajak. Sedangkan apabila kesepakatan mengarah kepada adanya perbedaan antara zakat dan pajak, maka implikasinya adalah munculnya perdebatan tentang kewajiban membayar zakat setelah pajak atau malah sebaliknya.<sup>5</sup>

Pada hakikatnya zakat adalah distribusi kekayaan umat Islam untuk mempersempit jurang pemisah antara orang kaya dan miskin.<sup>6</sup> Zakat diyakini sebagai alternatif untuk mengentaskan kemiskinan dimasyarakat. Oleh karena itu menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh Negara atau Pemerintah yang bertindak sebagai wakil untuk memperoleh haknya yang ada pada orang-orang kaya.<sup>7</sup>

Di Malaysia penerimaan zakat mengalami peningkatan setiap tahun. Ini dikarenakan pembayaran zakat pada negara ini sudah terintegrasi dengan pemotongan penghasilan juga dapat diketahui tiap-tiap muslim berpenghasilan yang tidak menunaikan kewajiban zakatnya akan dikenakan sanksi individu yang besarnya tergantung pada ketentuan undang-undang.<sup>8</sup>

Berikut ini adalah tabel kutipan zakat di Malaysia dari tahun 2009-2013:

**Tabel 1.1**

**Kutipan Zakat Pusat Pungutan Zakat Malaysia 2009-2013**

Tahun	2009	2010	2011	2012	2013
RM Juta	242.0	275.6	341.3	402.8	484.6

*Sumber: data sekunder laporan pungutan zakat PPZ*

Indonesia merupakan negara dengan pemeluk agama Islam terbanyak di dunia. Hal ini terbukti dengan jumlah pemeluk agama Islam di Indonesia lebih banyak

---

<sup>5</sup> Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, h. 42.

<sup>6</sup> Didin Hafidhuddin, et al. *The Power Of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang: UIN Malang Press, 2008, h.4.

<sup>7</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Cetakan 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, h.35.

<sup>8</sup> Mohamad Faqih, *Implementasi Distribusi Pengelolaan Zakat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Malaysia*, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

dibandingkan dengan pemeluk agama lainnya. Hasil sensus penduduk pada tahun 2010, pemeluk agama Islam sebanyak 207,2 juta jiwa (87,18 persen) dari total jumlah penduduk.<sup>9</sup> Sedangkan pada tahun 2015 jumlah penduduk muslim bertambah menjadi 216,66 juta jiwa (BPS, 2015). Dengan bertambahnya jumlah penduduk beragama Islam, seharusnya penghimpunan dana zakat juga harus semakin bertambah.<sup>10</sup>

Terdapat beberapa studi yang membahas mengenai potensi zakat di Indonesia, yaitu:<sup>11</sup>

*Pertama*, studi PIRAC menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia memiliki kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan survey ke 10 kota besar di Indonesia, PIRAC menunjukkan bahwa potensi rata-rata zakat per muzakki mencapai Rp 684.550,00 pada tahun 2007, meningkat dari sebelumnya yaitu Rp 416.000,00 pada tahun 2004.

*Kedua*, PEBS FEUI menggunakan pendekatan jumlah muzakki dari populasi Muslim Indonesia dengan asumsi 95 muzakki yang membayar zakat, maka dapat diproyeksikan potensi penghimpunan dana zakat, maka dapat diproyeksikan potensi penghimpunan dana zakat pada tahun 2009 mencapai Rp 12,7 triliun.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menunjukkan bahwa potensi zakat nasional dapat mencapai Rp 19,3 triliun.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan BAZNAS dan Fakultas Ekonomi Manajemen IPB, yaitu Firdaus et al (2012) menyebutkan bahwa potensi zakat nasional pada tahun 2011 mencapai angka 3,4 persen dari total PDB, atau dengan kata lain potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 217 triliun. Jumlah ini meliputi meliputi potensi penerimaan zakat dari berbagai area, seperti zakat dirumah tangga, perusahaan swasta, BUMN, serta deposito dan tabungan.

---

<sup>9</sup> Akhsan Na'im, *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, Dan Bahasa Sehari-Hari Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010*, Jakarta:Badan Pusat Statistik, h. 10.

<sup>10</sup> Divisi Publikasi dan Jaringan Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2017*, Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, h. 1.

<sup>11</sup>*Ibid*, h. 5.

*Kelima*, menurut penelitian BAZNAS, potensi zakat nasional pada tahun 2015 sudah mencapai Rp 286 triliun.

Namun, potensi zakat di Indonesia yang digambarkan oleh berbagai studi tersebut, belum didukung oleh penghimpunan dana zakat dilapangan. Data terkini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang tinggi antara potensi zakat dengan penghimpunan dana zakatnya. Berikut ini adalah jumlah penghimpunan (ZIS) zaka, infaq, shadaqah di Indonesia (tahun 2010-2015).

**Tabel 1.2**

**Jumlah Penghimpunan ZIS di Indonesia Tahun 2010-2015**

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rupiah (miliar)	1500	1729	2200	2700	3300	3700

*Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (2016)*

Kesenjangan antara potensi zakat dengan penghimpunan dana zakat, dapat dilihat dari data penghimpunan zakat, infaq, sedekah nasional oleh OPZ resmi pada tahun 2015 yang mencapai Rp 3,7 triliun atau kurang 1,3 persen potensinya. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti:

1. Rendahnya kesadaran wajib zakat (muzakki), rendahnya kepercayaan terhadap BAZ dan LAZ, dan perilaku muzakki yang masih berorientasi jangka pendek, desentralisasi dan interpersonal.
2. Basis zakat yang tergalai masih terkontrasi pada beberapa jenis zakat tertentu, seperti zakat fitrah dan profesi.
3. Masih rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat, khususnya terkait zakat sebagai pengurang pajak sehingga wajib zakat tidak terkena beban ganda. Masyarakat banyak yang belum tahu, jika zakat dapat mengurangi penghasilan kena pajak pada pajak penghasilan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 6.

Sebagai solusi agar wajib zakat tidak terkena beban ganda, pemerintah mengeluarkan peraturan yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 38 tahun 1999) pasal 22 menyebutkan “zakat yang dibayar oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.” Maksud dari ini adalah pajak penghasilan. Pada pasal 23 ayat (1) menyebutkan BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. Pada ayat (2) menyebutkan bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Zakat yang dibayarkan melalui Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat sertifikasi dari pemerintah dapat digunakan sebagai faktor pengurang penghasilan kena pajak dari pajak penghasilan wajib pajak yang bersangkutan dengan menggunakan bukti setoran yang sah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2010 pasal 1 ayat (1) huruf (a), zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi: zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Dengan adanya undang-undang tersebut dapat memacu wajib zakat agar tidak ada kewajiban ganda, yang dapat mengurangi pajak penghasilan dengan memberikan bukti setoran zakat setelah dibayarkan di Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sudah memiliki izin dari pemerintah. Namun pada kenyataannya antara potensi zakat nasional dengan penghimpunan dana zakat belum maksimal. Ini dikarenakan sistem informasi zakat Indonesia yang masih jauh tertinggal. Selain itu dikarenakan ketegasan hukum pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tidak menegaskan sanksi bagi individu muslim yang tidak membayar zakat, dalam undang-undang tersebut hanya mengatur sanksi pengelola zakat yang melakukan pelanggaran. Namun harus diakui bahwa dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tersebut telah mampu mendorong pertumbuhan zakat di Indonesia.

Sehingga sungguh menarik apabila pemerintah melakukan perbaikan hukum kembali yang menjadikan zakat sebagai pemotong penghasilan kena pajak di Indonesia dan memberikan sanksi bagi individu yang tidak membayar zakat, diikuti dengan perbaikan pengelolaan zakat sehingga data muzakki dapat terkontrol dengan baik.

Sehingga penulis tertarik untuk meneliti bagaimana praktik pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Lembaga Amil Zakat yaitu di BAZNAS Kota Semarang. Dengan judul skripsi “**Analisis Praktik Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di BAZNAS Kota Semarang.**”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak?
2. Apa Hambatan dan Penyelesaian Pelaksanaan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mendeskripsikan praktik pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
2. Untuk mengetahui hambatan dan penyelesaian dalam pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Diharapkan bermanfaat bagi Lembaga Amil Zakat, sehingga bisa menjadi pertimbangan dalam mengelola zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
2. Penelitian ini bermanfaat sebagai informasi kepada masyarakat atas zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang di atur dalam Undang-Undang tentang pengelolaan zakat.
3. Sebagai sumbangan pemikiran dalam keilmuan Islam khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

#### D. Tinjauan Pustaka

Peneliti menemukan beberapa judul skripsi dan jurnal yang ditulis oleh mahasiswa. Beberapa literatur yang membahas permasalahan zakat dan pajak adalah:

Skripsi Mariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011 dengan judul skripsi “*Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Zakat Di Kabupaten Bekasi)*”. Dalam skripsi ini, Mariah melakukan penelitian terhadap wajib pajak di KPP Bekasi tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Hasil penelitian Mariah, dari data yang diolah menyimpulkan dengan adanya Undang-Undang No.17 tahun 2000 zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak dinilai cukup maju, masyarakat setuju dengan undang-undang tersebut. Namun terdapat kelemahan dari segi sosialisasi banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya undang-undang tersebut khususnya masyarakat Bekasi.<sup>13</sup>

Skripsi Apriliana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2010 dengan judul “*Analisis Komparatif Antara Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Dengan Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Langsung Pajak Penghasilan*”. Dalam skripsi ini melalui penelitian deskriptif peneliti hanya memfokuskan menggambarkan perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dengan perlakuan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan (kredit pajak) dengan menggunakan contoh suatu kasus yang disesuaikan dengan undang-undang. Hasil penelitian terdapat perbedaan dimana perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang dibayar wajib pajak lebih besar dibandingkan dengan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan (kredit pajak). Perlakuan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan ini diterapkan di Malaysia.<sup>14</sup>

Skripsi Tri Windarti Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2010 dengan judul “*Implementasi Perlakuan Zakat Atas*

---

<sup>13</sup> Mariah, *Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Zakat Di Kabupaten Bekasi)*, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

<sup>14</sup> Apriliana, *Analisis Komparatif Antara Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Dengan Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Langsung Pajak Penghasilan*, Skripsi, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

*Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (Kajian Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Muslim Di Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan)*. Penelitian ini menyimpulkan: *Pertama*, wajib pajak belum melaksanakan perlakuan zakat atas penghasilan dalam penghitungan PKP sesuai dengan ketentuan yang ada. *Kedua*, usahawan muslim belum mengimplementasikan perlakuan zakat dalam penghitungan PKP, karena belum paham dan belum ada sosialisasi dari KPP Patama Surakarta dan LAZIS Surakarta. *Ketiga*, perlakuan zakat penghasilan dalam penghitungan PKP di kelurahan Jajar belum berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Usahawan muslim di kelurahan jajar banyak yang menyalurkan zakat ke masjid dari pada ke LAZIS.

Jurnal Sri Andriani dan Fitha Fathya, Fakultas Ekonomi UIN Maulana Maliki Ibrahim Malang pada tahun 2013, “*Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada Badan Amil Zakat*”. Menyimpulkan *pertama*, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 atas pajak penghasilan menyatakan zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. *Kedua*, zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dinilai cukup maju, namun ada kelemahan dalam pelaksanaan dari segi sosialisasi, masyarakat banyak yang tidak mengetahui undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.<sup>16</sup>

Jurnal Eko Suprayitno, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang, et al. pada tahun 2013 dengan judul “*Zakat Sebagai Pengurang Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak di Semenanjung Malaysia*”. Menyimpulkan pengelolaan zakat di Malaysia sudah memberlakukan zakat sebagai pengurang pajak. Penerimaan pajak pemerintah semakin meningkat karena dengan adanya zakat sebagai pengurang pajak.<sup>17</sup>

Jurnal Ai Nur Bayinah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI pada tahun 2015 dengan judul” *Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak*”. Menyimpulkan zakat atas penghasilan boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak,

---

<sup>15</sup>Tri Windarti, *Implementasi Perlakuan Zakat Atas Penghasilan Dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (Kajian Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan)*, Skripsi, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010.

<sup>16</sup> Sri Andriani dan Fitha Fathya, *Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Pada Badan Amil Zakat*, Jurnal Vol.4 No.1, Jurnal, Malang: UIN Maulana Maliki Ibrahim, 2013.

<sup>17</sup> Eko Suprayitno, et al. *Zakat Sebagai Pengurang Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak Di Semenanjung Malaysia*, Jurnal, Malang: UIN Maliki Malang, 2013.

dengan syarat zakat atas penghasilan yang dapat dikurangkan harus dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.<sup>18</sup>

Dari berbagai penelitian terdahulu, peneliti menyimpulkan banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa zakat dapat mengurangi penghasilan kena pajak pada pajak penghasilan. Maka penulis disini memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang yaitu bagaimana praktik zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak pada pajak penghasilan. Penulis menyimpulkan dua masalah yaitu bagaimana pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan apa hambatan dan penyelesaian pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS Kota Semarang.

## **E. Metode Penelitian**

Penyusun menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melaksanakan penyusunan skripsi. Maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yakni penyusun mencari data secara langsung ke tempat obyek penelitian, yaitu BAZNAS Kota Semarang. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan zakat dan pajak baik terdapat di dalam al-Qur'an, al-Hadits, peraturan perundang-undangan tentang zakat dan pajak, maupun sistem pengelolaan dan pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS Kota Semarang, dan setelah itu baru dilakukan penganalisaan.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 macam:

#### **a. Sumber Data Primer**

---

<sup>18</sup> Ai Nur Bayinah, *Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak*, Jurnal, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, 2015.

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama atau sumber asli (langsung dari informan),<sup>19</sup> data ini merupakan data mentah yang nantinya akan diproses untuk tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan. Data tersebut diperoleh dari wawancara yang dilakukan terhadap amil (pengurus) BAZNAS Kota Semarang tentang zakat sebagai pengurang pajak dan KPP Pratama Semarang Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil dari sumber kedua atau bukan dari sumber aslinya. Data sekunder bisa bentuk data yang tersaji dalam bentuk laporan, catatan, undang-undang, dan jurnal.

3. Metode pengumpulan data

a. Observasi

Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Observasi harus mempunyai tujuan. Tujuannya adalah untuk mendiskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalam lingkungan tersebut beserta aktifitas dan perilaku yang dimunculkan, serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat tersebut.<sup>20</sup> Observasi dilakukan terhadap BAZNAS Kota Semarang dan KPP Pratama Semarang Barat.

b. Metode Wawancara (Interview)

Metode wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menanyakan secara langsung kepada sumber informasi.<sup>21</sup> Dengan menggunakan metode ini untuk mewawancarai pihak-pihak yang dianggap dapat memberi penjelasan pengurus yang terkait dengan pelaksanaan zakat sebagai pengurang

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010, h. 22.

<sup>20</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups*, Jakarta: Raja Walipress, 2013, h. 131.

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011, h. 186.

penghasilan kena pajak yaitu pengurus di BAZNAS Kota Semarang dan KPP Semarang Barat.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, translip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat lengger, agenda dan sebagainya.<sup>22</sup> Metode ini dilakukan untuk memperoleh data yang berupa dokumentasi tentang BAZNAS Kota Semarang dan KPP Semarang Barat.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis yang bersifat menguraikan dan mendiskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti. Teknik ini digunakan untuk menguraikan dan mendiskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik data hasil wawancara dan dokumentasi selama mengadakan penelitian di BAZNAS Kota Semarang dan wawancara tambahan dari KPP Pratama Semarang Barat.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi ini agar dapat dipahami, mudah dimengerti, dan memperoleh kesimpulan yang benar. Maka penyusunan skripsi terbagi dalam beberapa bagian yaitu:

Bab I, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan skripsi.

Bab II, kerangka teori yang menjelaskan tentang pengertian teori yang berkaitan dengan zakat, zakat penghasilan dan pajak.

Bab III, penyusun mendiskripsikan gambaran umum BAZNAS Kota Semarang yang meliputi sejarah berdiri BAZNAS Kota Semarang, visi dan misi, struktur organisasi. Kemudian menjelaskan pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS Kota Semarang.

---

<sup>22</sup>*Ibid*, h. 188

Bab IV, analisis penyusun terhadap penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Bab V, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN PAJAK

#### A. Teori dan Konsep Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Pengertian zakat secara etimologi (bahasa) zakat mempunyai beberapa arti, yaitu البركة (*al-barakatu*) artinya keberkahan<sup>1</sup>, النماء (*al-namaa*) artinya pertumbuhan dan perkembangan, الطهارة (*ath-thaharatu*) artinya kesucian.<sup>2</sup> Beberapa pengertian filosofi zakat berdasarkan pengertian etimologi adalah:

- a. Zakat bermakna keberkahan. Artinya, dengan membayar zakat, harta akan bertambah atau tidak berkurang, sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh laksana tunas-tunas pada tumbuhan karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah SWT kepada seorang muzaki.<sup>3</sup>
- b. Zakat bermakna pertumbuhan. Artinya, dengan membayar zakat hartanya dapat mengembang sehingga tidak bertumpuk di satu tempat atau hanya pada seseorang.
- c. Zakat bermakna suci. Artinya, dengan mengeluarkan zakat seseorang telah suci (bersih) dirinya dari penyakit kikir dan tamak. Hartanya juga telah bersih, karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya itu.<sup>4</sup>

Sedangkan pengertian zakat menurut terminology (istilah) zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>Ahmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Al Munawwir Kamus Indonesia-Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007, h. 128.

<sup>2</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam.....*, h. 7.

<sup>3</sup>Hikmat Kurnia dan A. Hidayat L.C., *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008, h. 2.

<sup>4</sup>M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 15.

<sup>5</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam.....*, h. 7.

Pengertian zakat mengandung beberapa makna, para ulama mazhab berbeda pendapat antara lain:

- a. Mazhab Hanafi mengartikan zakat adalah memiliki bagian tertentu dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam rangka mengharap keridhaan-Nya.
- b. Mazhab Malikiyah mengartikan zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu, yang telah mencapai nisab, kepada yang berhak, apabila telah dimiliki secara sempurna dan telah satu tahun, selain barang tambang, pertanian dan barang temuan.
- c. Mazhab Syafi'i mengartikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan cara tertentu.
- d. Mazhab Hanbali mengartikan zakat adalah hak yang wajib ditunaikan pada harta tertentu untuk kelompok tertentu dan pada waktu tertentu.<sup>6</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah hak tertentu yang diwajibkan Allah SWT terhadap kaum muslimin yang diperuntukkan bagi mereka, yang di dalam Alquran disebutkan fakir miskin dan mustahik lainnya sebagai tanda syukur atas nikmat Allah SWT dan untuk mendekatkan diri kepadanya, serta untuk membersihkan diri dari hartanya.<sup>7</sup>

Taqiyuddin Abu Bakar mengartikan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak dengan syarat tertentu. Definisi ini apabila dihubungkan pengertian secara kebahasaan menunjukkan bahwa harta yang dikeluarkan untuk zakat akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.<sup>8</sup>

Sedangkan zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim

---

<sup>6</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, h. 5.

<sup>7</sup> Yusuf Qardhawih, *Fiqh az-Zakkah*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, h. 999.

<sup>8</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, 2011, h. 2.

atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

## 2. Dasar Hukum Zakat

Dalam Islam shalat dan zakat adalah dua bentuk peribadatan yang sangat penting. Apabila shalat merupakan bentuk ketaatan jiwa dan raga, maka zakat adalah bentuk ketaatan dalam hal harta.<sup>9</sup> Shalat merupakan pemenuhan hak Allah untuk disembah hambanya. Sedangkan zakat merupakan pemenuhan hak orang lain atas harta kita.

Pentingnya nilai keduanya, maka setiap kali Allah memerintahkan shalat kepada hambanya, Allah juga memerintahkan zakat. Sebagaimana dalam Surat Al-Baqarah: 110.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ

اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

*110. dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.*<sup>10</sup>

Selain dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah: 110 dijelaskan juga dalam Surat at-Taubah:103 tentang mengeluarkan zakat, ayatnya yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*103. ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*<sup>11</sup>

<sup>9</sup>Muhaimin Iqbal, *Dinar Solution*, Jakarta: Gema Insani, 2008, h.144.

<sup>10</sup>Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemah*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013, h. 17

<sup>11</sup>*Ibid*, h. 203

Allah juga berfirman dalam Surat Ar-Ruum: 39 berikut ini:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا لَيْرَبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

39. dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).<sup>12</sup>

Selain dalam Alquran, dalam Hadist diterangkan tentang kewajiban dalam pengeluaran zakat. Rasulullah SAW bersabda tentang zakat yaitu sebagai berikut:

Dari Ibnu Abbas ra., bahwa Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ , وَفِيهِ: ( إِنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ , تَتَّخِذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ , فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi SAW mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, ia meneruskan hadits itu, dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat pada harta-harta mereka yang diambil dari harta orang-orang kaya, lalu diberikan kepada kaum fakir miskin.(HR. Bukhari Muslim).<sup>13</sup>

Hadits lain yang menjelaskan zakat, yaitu:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ , وَحُجَّ الْبَيْتِ , وَصَوْمَ رَمَضَانَ . (رواه البخاري و مسلم)

<sup>12</sup>Ibid, h. 408

<sup>13</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. A. Hassan, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011, h. 265.

*Artinya: dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar nbin Khattab r.a. berkata: aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Islam dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasul Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, melaksanakan ibadah haji, dan puasa Ramadhan. (HR. Bukhari dan Muslim).*

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

*Artinya: dari Ibnu Umar r.a, dia berkata Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitri sebanyak satu shaa' kurma dan satu shaa' gandum. Kewajiban itu dikenakan kepada budak, orang merdeka, laki-laki, wanita, anak kecil, dan orang tua dari dari kalangan umat Islam.(HR. Bukhari dan Muslim).<sup>14</sup>*

Para ulama telah sepakat kewajiban mengeluarkan zakat bagi umat Islam. Hal ini terbukti Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq ingin memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat, tidak ada satu pun para sahabat menentang keputusan Abu Bakar as-Shiddiq. Ini menunjukkan adanya kesepakatan para sahabat tentang kewajiban zakat.<sup>15</sup>

### 3. Tujuan Zakat

Tujuan zakat, antara lain yaitu:

#### a. Zakat dan tanggung jawab sosial

Pada sasaran ini ada yang bersifat identitas sosial, seperti menolong orang-orang yang lemah seperti fakir, miskin, orang yang berhutang, dan ibnu sabil.

#### b. Zakat dan aspek ekonominya

Dari segi ekonomi, zakat dapat merangsang atau memberi stimulus pemilik harta untuk senantiasa bekerja untuk mendapatkan rizki. Dengan rizki yang diperoleh memungkinkan orang tersebut untuk mengeluarkan zakat.

#### c. Zakat dan kesenjangan ekonomi

Pendapatan ekonomi antar orang tidak lah sama, sehingga terjadi kesenjangan ekonomi yang akan mengakibatkan kecemburuan sosial, dan bisa juga

---

<sup>14</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul .....*,h. 276.

<sup>15</sup>Ahmad Furqon, *Manajemen .....*, h. 16.

menimbulkan konflik. Maka dengan adanya zakat dapat menjadi solusi pencegah terjadinya konflik akibat kesenjangan ekonomi.<sup>16</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa zakat bertujuan untuk mewujudkan sikap saling tolong menolong antar anggota masyarakat, mengaktifkan kegiatan ekonomi dan investasi, membersihkan diri dari masyarakat dari sifat kikir, dan dapat membiasakan diri untuk memberi dan berbagi.

#### **4. Syarat-Syarat Wajib Zakat**

Syarat-syarat wajib seseorang mengeluarkan zakat adalah:<sup>17</sup>

- a. Muslim, adalah seseorang yang beragama Islam.
- b. Aqil, yaitu seorang Muslim yang telah dapat menggunakan akal nya dan sehat secara fisik dan mental.
- c. Baligh, yaitu seorang Muslim yang telah memasuki usia wajib untuk zakat.
- d. Memiliki harta yang mencapai nishab (penghitungan minimal syarat wajib zakat).

#### **5. Syarat Harta yang Wajib Di Zakatkan**

Syarat agar harta wajib dizakatkan adalah:

- a. Milik penuh, bahwa kekayaan itu harus berada di tangannya, tidak tersangkut dalam hak orang lain, dapat digunakan dan faedahnya dapat dinikmati.<sup>18</sup> Jadi, harta tersebut berada di bawah kendali pemiliknya secara penuh yang dapat diambil faedahnya dan dapat dinikmati hasilnya
- b. Berkembang, bahwa sifat harta memberikan keuntungan, bunga, atau pendapatan, keuntungan investasi atau pemasukan. Sehingga harta wajib dizakati karena dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang.
- c. Mencapai satu nishab. Nishab zakat adalah batas minimal suatu harta yang wajib dizakati. Nishab merupakan indikator kemampuan seseorang, sehingga apabila

---

<sup>16</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen.....*, h. 21

<sup>17</sup>Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006, h. 17.

<sup>18</sup>Yusuf Qardhawi,*Hukum Zakat.....*,h..128

harta kurang dari satu nishab maka Islam membuka pintu untuk mengeluarkan harta dengan cara infak atau sedekah.<sup>19</sup>

- d. Mencapai haul satu tahun, yaitu bahwa benda wajib dizakati apabila telah melewati (satu tahun) secara sempurna. Masa haul (satu tahun) berlaku pada semua harta yang dizakati kecuali pada zakat tanaman, buah-buahan, rikaz (harta terpendam).
- e. Lebih dari kebutuhan biasa (kebutuhan pokok), yaitu lebihnya kekayaan dari kebutuhan biasa pemiliknya.
- f. Pada harta tersebut tidak ada tanggungan utang atau tidak sedang menanggung utang jatuh tempo, yang dapat mengurangi nishab minimal.<sup>20</sup>

## **B. Zakat Profesi atau Penghasilan**

Zakat atas profesi atau zakat penghasilan adalah istilah yang muncul dewasa ini. Kebanyakan ulama kontemporer berpendapat bahwa wajib dikeluarkan zakat penghasilan/profesi berdasarkan dalil-dalil yang umum dan beberapa riwayat dari para sahabat Rasulullah SAW serta praktik para pemimpin Islam setelah Rasulullah yaitu Umar bin Abdul Aziz.<sup>21</sup>

### **1. Pengertian Penghasilan**

Beberapa pengertian tentang penghasilan yaitu:

*Pertama*, pengertian penghasilan dalam tinjauan Fikih. Dalam ilmu fikih ada beberapa istilah yang berkaitan dengan pengertian penghasilan:

- a. *Al kasab* (usaha) adalah segala bentuk usaha untuk mencari rizki.
- b. *Al-ujrah* (upah) adalah balasan/imbalan atau upah atas kerja, dan menurut istilah adalah kompensasi yang jelas atas pekerjaan tertentu dengan akad (transaksi).
- c. *Ar-rawatib* (gaji) adalah sesuatu yang tetap. Istilah yang dipergunakan dimasa lalu untuk rawatib ini adalah al-u'malah yaitu upah yang didapatkan seseorang dari pekerjaannya, seperti gaji pekerja atau karyawan di masa sekarang.

---

<sup>19</sup> Hafidhudin, *Zakat Dalam.....*, h. 25

<sup>20</sup> Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat.....* h.17

<sup>21</sup> Muhammad Taufik Ridlo, *Zakat Profesi Dan Perusahaan*, Jakarta, Institute Manajemen Zakat, 2007, h. 49

- d. *At-thoya* (jatah ransum) adalah segala sesuatu yang diberikan, sedangkan menurut istilah para ahli fikih menyamakan dengan istilah *rizq* yaitu jatah bulanan yang dikeluarkan baitul maal bagi setiap prajurit, dengan perbedaan *rizq* setiap bulan sedangkan *at-thoya* bisa tahunan atau semesteran.
- e. *Mihan hurruh* (profesi). *Mihan* kalimat bahasa arab yang memiliki makna “hasil kerja seseorang yang dihasilkan berdasarkan keahlian/profesi tertentu yang dituntut dalam waktu yang tidak sebentar.

*Kedua*, pengertian penghasilan dalam tinjauan peraturan perundang-undangan Indonesia:

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, bahwa penghasilan adalah “setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Sedangkan zakat profesi adalah zakat atas penghasilan karena suatu profesi yang merupakan sumber pendapatan (*kasb*) yang tidak dikenal di masa salaf, seperti dokter, pengacara, konsultan, PNS, karyawan, dll.

## 2. Dasar Hukum Zakat Penghasilan/Profesi

Diantara rujukan dalil yang sifatnya umum adalah:<sup>22</sup>

Alquran Surat Adz-Dzariyat: 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

19. dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.<sup>23</sup>

Alquran Surat Al hadid: 7

---

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 56

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemah.....*, 2013, h. 521

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧٠﴾

1. berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.<sup>24</sup>

Hadist Nabi SAW:

مَا مَنَعَ قَوْمٍ زَكَاةَ إِلَّا ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ

Bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menguji mereka dengan kekeringan dan kelaparan. (H.R. Thabrani).

Hadist Nabi SAW:

مَا خَالَطَتْ الصَّدَقَةَ أَوْ الزَّكَاةَ مَا إِلَّا أَلَا أَفْسَدَتْهُ

Bila zakat bercampur dengan harta lainnya maka ia akan merusak harta itu. (H.R. Al Bazar dan Baehaqi).

Ayat-ayat dan hadis-hadis diatas merupakan dalil umum yang menjadi landasan zakat penghasilan. Sedangkan rujukan fikih yang sesuai untuk zakat penghasilan atau profesi adalah dengan istilah *maal mustafad*.

Pendapat para sahabat seputar *maal mustafad*:<sup>25</sup>

a. Pendapat Ibnu Abbas r.a.

Abu Ubaid Bin Sallam meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai seseorang yang mendapatkan manfaat harta, ia berkata “ia mengeluarkan zakatnya pada hari ia mendapatkannya”. Nampak jelas dari riwayat tersebut tidak adanya persyaratan haul bagi *maal mustafad* dan itulah yang dipahami orang-orang dari perkataannya Ibnu Abbas.

b. Pendapat Umar bin Abdul Aziz

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 538

<sup>25</sup> Muhammad Taufik Ridlo, *Zakat Profesi.....*, h.60

Abu Ubaid menyebutkan bahwa jika seseorang memberi upah kepada Umar bin Abdul Aziz, beliau mengambil zakat darinya, dan apabila mengembalikan harta-harta yang pernah disita pemerintah, beliau juga mengambil zakatnya dari pendapatan yang dikeluarkan baitu maal setelah dicairkan kepada penerimanya.

Pendapat ulama kontemporer tentang zakat profesi atau *maal mustafad* adalah:

- a. Pendapat Abdurahman Hasan, Muhammad Abu zahrah dan Abdul Wahhab Kholaf  
Ketiga ulama tersebut menyimpulkan bahwa zakat penghasilan wajib dikeluarkan setiap tahunnya selama mencapai nishab di awal dan akhir tahun.

- b. Pendapat Yusuf Qardhawi

Beliau memaparkan pendapatnya tentang kewajiban mengeluarkan zakat *maal mustafad* pada saat menerimanya adalah:

- Pendapat yang mensyaratkan adanya persyaratan haul pada semua jenis maal, termasuk *maal mustafad* tidak ada satu *nash* pun dalam derajat *shahih* atau *hasan* yang dapat dijadikan landasan hukum syar'i.
- Para sahabat tabi'in r.a. bersilang pendapat mengenai *maal mustafad*. Diantara mereka ada yang berpendapat kewajiban mengeluarkan zakatnya pada waktu seorang muslim mendapatkannya, jika mencapai nishab.

### 3. Penghitungan Zakat Penghasilan/Profesi

- a. Haul dan nishab zakat penghasilan/profesi

Pendapat yang hampir disepakati di antara pendapat ulama kontemporer adalah tidak berlakunya kaidah *haul*, dengan menganalogikan pendapat yang diperoleh dari hasil profesi tersebut pada hasil pertanian yang tidak menerapkan kaidah *haul*, yaitu ditunaikan atau dikeluarkan zakatnya ketika panen, untuk zakat penghasilan ditunaikan zakatnya ketika diterima penghasilan profesinya. Namun mereka juga memperbolehkan penunaianya diakumulasikan pada akhir tahun.

Para ulama kontemporer berbeda pendapat mengenai nishab. Kebanyakan ulama kontemporer seperti Muhammad Abu Zahrah, Mahmud Kholaf, Yusuf Qardhawi dan beberapa ulama lainnya lebih cenderung menjadikan nilai emas menjadi standar nishab untuk zakat penghasilan profesi, sementara ulama lainnya seperti Muhammad Al Ghazali berpendapat senilai hasil pertanian.

b. Tarif (kadar) Zakat Penghasilan/Profesi

Menurut Yusuf Qhardhawi, penghasilan yang didapatkan dari pekerjaan seperti penghasilan para pegawai atau orang yang memiliki profesi tertentu maka zakat yang wajib dikeluarkannya adalah 2,5%, hal tersebut berdasarkan pada keumuman *nash* yang mewajibkan zakat untuk uang 2,5%.

Meskipun telah ada fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai ketentuan nishab, namun untuk kasus Indonesia ada beberapa pendapat yang muncul mengenai nishab dan kadar zakat penghasilan/profesi, diantaranya:

1. Menganalogikan secara mustlak kedua kategori diatas dengan hasil pertanian, baik nishab maupun kadar zakatnya. Dengan demikian, nishabnya adalah senilai dengan hasil pertanian yaitu 653 kg gabah, tarif 5% dan dikeluarkan setiap menerima hasil tersebut.
2. Menganalogikan secara mutlak kedua kategori di atas dengan zakat emas. Nishabnya 85 gram emas. Kadar zakatnya 2,5% dan dikeluarkan setiap menerima atau penghitungannya diakumulasikan dibayar di akhir tahun, sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
3. Menganalogikan nishab zakat upah kerja/gaji dengan nishab zakat hasil pertanian. Nishabnya senilai 653 Kg gabah dan dikonversi ke dalam makanan pokok, yaitu beras dengan penyusutan 20% dari gabah. Dari penyusutan ini diperkirakan hasilnya 520 kg beras. Sedangkan, kadar zakatnya dianalogikan dengan emas yakni 2,5%.

c. Zakat penghasilan/Profesi Dihitung Dari Netto Atau Bruto

Dr Yusuf Qhardhawi menjelaskan argumentasi para ulama mengapa zakat secara umum ditunaikan dengan syarat dikurangi kebutuhan pokok. Harta yang wajib dizakati adalah harta yang berlebihan dari kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan dirinya keluarganya dan yang dia tanggung nafkahnya, dan kebutuhan dirinya harus lebih didahulukan dari kebutuhan orang lain demikian kebutuhan keluarganya dan yang di tanggungnya. Mengingat bahwa hanya kebutuhan pokok yang dapat mengurangi penghasilan kena zakat, maka hutang yang dapat

mengurangi zakat adalah hutang yang berkaitan dengan kebutuhan pokok, seperti hutang cicilan rumah.<sup>26</sup>

## C. Teori dan Konsep Pajak

### 1. Pengertian Pajak Menurut Syariat

Zakat pada dasarnya adalah ajaran kerohanian (spiritual dan moral) sedangkan pajak merupakan sumber utama keuangan negara dan penopang kekuasaannya.

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang berasal dari kata dasar ضرب, يضرب, ضربا (*dharaba, yadhribu, dharban*) yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain.<sup>27</sup> Disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang berat).

Sedangkan secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama dominan memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya bisa dikategorikan *dharibah*.

Pengertian *jizyah* adalah kewajiban keuangan atas penduduk non-Muslim di negara Islam sebagai pengganti biaya perlindungan atas hidup dan properti dan kebebasan untuk menjalani agama mereka masing-masing. Sedangkan *kharaj* adalah pajak atas tanah atau hasil tanah, dimana para pengelola wilayah taklukan harus membayar kepada negara Islam.<sup>28</sup>

### 2. Pengertian Pajak Secara Umum

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani, pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dan di gunakan

---

<sup>26</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Modul Penyuluhan Zakat*, 2013, h. 117

<sup>27</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, h. 28.

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 109

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>29</sup>

Prof. Dr. Roechmat soemitro, S.H., dalam bukunya dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan: “Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”, dengan penjelasan berikut: “dapat dipaksakan” artinya: bila utang pajak tidak dibayar maka dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan, terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut definisi Prancis, termuat dalam buku *leory beaulieau, traite de la science des frances*, 1906, pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan public dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.<sup>31</sup>

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang bersifat memaksa masyarakat melalui proses peralihan kekayaan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin negara dengan imbalan secara tidak langsung.

Selain itu ada beberapa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:

- a. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena didasarkan atas undang-undang.
- b. Pihak yang membayar pajak tidak mendapat kontra prestasi langsung.
- c. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, dimana jika terjadi kelebihan (surplus) maka akan dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu fungsi mengatur

---

<sup>29</sup> Aristianti Widyaningsih, *Hukum Pajak Dan Perpajakan*, Bandung: Alfabeta, h. 2

<sup>30</sup> Erly Suandi, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2016, h 10.

<sup>31</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h 2.

### 3. Dasar Hukum Pajak

Salah satu syarat pungutan pajak yaitu harus berdasarkan Undang-Undang. Sesuai dengan pasal 23 UUD 1945 ayat (2) yang berbunyi: “pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.”<sup>32</sup>

Oleh karena pajak dipungut berdasarkan undang-undang, maka pemungutannya dilakukan dengan sistem administrasi yang akurat dan wajib pajak yang tidak mau membayar pajak dikenakan sanksi denda bahkan dikenakan sanksi pidana, sehingga orang takut untuk tidak membayar pajak.

Adapun aturan-aturan perpajakan telah banyak yang diundangkan lengkap dengan revisiannya ataupun yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan berbentuk peraturan-peraturan pemerintah, antara lain:<sup>33</sup>

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan.
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah.
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 tentang penagihan pajak dan surat paksa.
5. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 6 tahun 1983.
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga Undang-undang nomor 7 tahun 1983.
7. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000, tentang perubahan kedua undang-undang nomor 8 tahun 1983, dan lain-lain.
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

### 4. Macam-Macam Pajak

#### a. Pajak penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak.

---

<sup>32</sup> M Iqbal Ambara, *Problematika Zakat dan Pajak Di Indonesia*, Jakarta: Sketsa, 2009, h. 18

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 19

Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar negeri yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

b. Pajak pertambahan nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Pajak pertambahan nilai dikenakan atas pajak penjualan atas barang mewah penyerahan jasa dan ekspor barang pengusaha.

c. Bea materai

Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris yang digunakan oleh orang pribadi atau badan dalam lalu lintas hukum.

d. Pajak bumi dan bangunan (PBB)

PPB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah atau bangunan. PPB merupakan pajak pusat. Namun seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten.

#### **D. Penghasilan Kena Pajak (PKP)**

Penghasilan kena pajak adalah penghasilan wajib pajak yang menjadi dasar untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang.<sup>34</sup> Pendapatan kena pajak diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

#### **E. Persamaan Zakat dan Pajak**

1. Unsur paksaan

Seorang muslim yang memiliki harta yang telah memenuhi persyaratan zakat, jika melalaikannya atau tidak mau menunaikannya, penguasa yang diwakili oleh para petugas zakat wajib memaksanya. Demikian pula halnya, jika seorang yang sudah termasuk kategori wajib pajak, dapat dikenakan tindakan paksa padanya, baik secara langsung maupun tidak langsung, jika wajib pajak melalaikan kewajibannya.

---

<sup>34</sup> Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat.....*, h. 101.

Tindakan paksa tersebut dilakukan secara bertingkat mulai dari peringatan, teguran, surat paksa, sampai dengan penyitaan.<sup>35</sup>

## 2. Unsur pengelola

Pengelolaan zakat tidaklah dilakukan secara individual, dari muzakki diserahkan langsung kepada mustahik, akan tetapi dilakukan oleh lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan amil zakat. Amil zakat inilah yang mempunyai tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat melakukan penagihan, pengambilan serta mendistribusikan zakat dengan benar.

Begitu pula dengan pengelolaan pajak harus diatur oleh negara, hal ini sejalan dengan pengertian pajak adalah iuran kas kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan untuk membiayai kepentingan umum .

## 3. Dari segi tujuan:

Dari sudut pembangunan kesejahteraan masyarakat, zakat memiliki beberapa tujuan yaitu:

- a. Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang solidaritas dikalangan masyarakat Islam
- b. Merapatakan, mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat
- c. Mengurangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana alam maupun bencana lainnya.
- d. Menutup biaya-biaya yang timbul terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekerasan dalam masyarakat.
- e. Menyediakan suatu dan taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup para gelandangan, pengangguran dan tuna sosial lainnya.

Demikian pula pajak, dalam beberapa tujuan relatif sama dengan tujuan zakat, terutama dalam hal pembiayaan pembangunan negara untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat banyak.

## F. Perbedaan Zakat dan Pajak

---

<sup>35</sup> Hafidhuddin, *Zakat Dalam....*, h.52.

1. Dari segi nama

Secara etimologis, zakat berarti bersih, suci, berkah dan tumbuh, maslahat dan berkembang. Artinya setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan bersih, tumbuh, berkah, dan berkembang, demikian pula bagi muzakki. Sedangkan pajak, berasal dari kata *al-dharibah* yang secara etimologis berarti beban, seperti dalam kalimat. “ia telah membebankan kepadanya upeti untuk dibayarkan.”<sup>36</sup>

2. Dari segi dasar hukum dan sifat kewajiban

Zakat ditetapkan berdasarkan dalil-dalil hukum yang terdapat dalam Alquran dan hadis, sehingga kewajibannya bersifat universal dan mutlak keberadaannya. Oleh karena itu hukum wajib zakat bersifat statis, tegasnya berlaku kewajibannya disetiap ruang dan waktu. Disamping itu zakat termasuk suatu amalan ibadah, dan seperti halnya salat dan zakat merupakan salah satu tiang agama dan pokok ajaran Islam (termasuk rukun Islam). Oleh karena itu, dalam pembahasan fikih, kajian zakat termasuk kepada bagian ibadah, bersama dengan kajian thaharah, shalat, puasa dan ibadah haji.<sup>37</sup>

Berbeda dengan pajak yang merupakan peraturan dari perundang-undangan suatu negara/pemerintah. Sehingga aturan hukum suatu negara/pemerintah tersebut mengenai pajak sistem hukumnya bisa berbeda antara negara/pemerintah satu dengan yang lain. Di Indonesia sendiri hukum pajak berlandaskan undang-undang dasar 1945 pasal 23 ayat (2) bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.

3. Dari sisi objek dan persentase dana pemanfaatan

Dari sisi objek dan persentase, zakat memiliki ukuran kadar minimal (nishab) yang sifatnya baku. Hal ini berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam hadis Nabi. Mislanya untuk nisab zakat emas dan perak adalah senilai 85 gram dan persentase zakatnya adalah 2,5 %. Demikian pula pemanfaatan dan penggunaannya, tidak boleh keluar dari delapan golongan yang telah digariskan dalam Alquran surat at-Taubah ayat 60.

---

<sup>36</sup> Hafidhuddin, *Zakat Dalam....*, h.56.

<sup>37</sup> *Ibid*, h.57

Adapun dalam perpajakan, aturan besar dan pemungutan pajak sangat bergantung pada peraturan yang ada serta tergantung pula pada objek pajaknya. Selain itu jika zakat dipergunakan untuk kepentingan yang delapan golongan tersebut dalam Alquran surat at-Taubah ayat 60 tersebut, maka pajak digunakan dalam seluruh sektor kehidupan dengan berlandaskan kepentingan negara meskipun dianggap tidak sama sekali berkaitan dengan ajaran agama.<sup>38</sup>

### G. Pendapat Ulama Tentang Hubungan Zakat Dan Pajak

Beberapa pendapat tentang hubungan zakat dan pajak adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

1. Zakat dan pajak adalah dua kewajiban sekaligus terhadap agama dan negara.

Pendapat ini dikemukakan antara lain oleh Dr. Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Az-Zakah*. Menurut beliau, bahwa zakat dan pajak adalah dua kewajiban yang sama-sama wajib atas diri kaum Muslim. Hanya saja pajak diberlakukan dalam kondisi tertentu.

2. Zakat adalah kewajiban terhadap agama, dan pajak adalah kewajiban terhadap negara.

Pendapat ini dikemukakan anatara lain oleh Gazy Inayah dalam kitabnya *Al-Iqtisad Al-Islami Az-Zakah wa Ad-Dharibah*. Kelompok ini berpendapat bahwa ada pemisah kekuasaan antara tuhan dan raja, dimana zakat merupakan hak Allah SWT dan pajak adalah hak raja/kaisar (negara). Pendapat ini menganut paham sekularisme yang memisahkan agama dan negara.

3. Zakat adalah roh dan pajak adalah badannya. Roh dan badan tak mungkin dipisahkan.

Pendapat ini dikemukakan oleh Drs. Masdar F. Mas'udi dalam bukunya *Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, yang menyebutkan bahwa pajak itulah zakat. Artinya, jika seseorang sudah membayar pajak, berarti ia sudah membayar zakat. Menurut beliau, zakat adalah landasan teorinya, sedangkan praktik sebenarnya adalah pajak. Pajak dengan ruh zakat, adalah konsep yang pernah diterapkan oleh Rasulullah SAW.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>*Ibid*, 58

<sup>39</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*...., h. 186

<sup>40</sup>Masdar F Mas'udi, *Pajak Itu Zakat*....., h.71

#### 4. Pajak tidak wajib bahkan haram.

Pendapat ini dikemukakan oleh Dr. Hasan Turabi dari Sudan dalam bukunya *Principle Of Governance, Freedom, And Responsibility In Islam*. Pendapat ini dilandasi oleh kekhawatiran ulama, jika pajak diperbolehkan maka akan dapat menjadi alat penindas rakyat oleh penguasa.

### H. Aplikasi Zakat dan Pajak Di Beberapa Negara Muslim

Zakat dan pajak di beberapa negara muslim, yaitu:<sup>41</sup>

#### 1. Arab Saudi

Di Arab Saudi zakat dan pajak sudah sangat terkelola. Zakat dan pajak ditangani oleh satu departemen. Departemen tersebut dinamakan Departemen Zakat dan Pajak (*Maslahat Az-Zakat Wa Ad-Dakhil*). Pembayaran zakat dan pajak diatur oleh keputusan raja yang berlaku bagi segenap penduduk yang bermukim di Arab Saudi. Jika sudah membayar zakat tidak ditarik pajak lagi, begitupun sebaliknya, sehingga warga tidak membayar kewajiban ganda. Uang dari pajak akan digunakan untuk membiayai kelangsungan negara. Sedangkan zakat akan disalurkan melalui Departemen Sosial sesuai peruntukannya.

Arab Saudi tidak mengenal pajak pendapatan pribadi. Tetapi memiliki sejumlah pajak atas pendapatan bisnis. Kendati Arab Saudi tidak mengenal pajak atas pendapatan pribadi, tetapi warga Saudi dikenai pajak yang dinamakan zakat, yang dikenakan atas keuntungan bersih dari asset. Adapun warga non-Arab Saudi dikenai pajak berdasarkan atas pendapatan bisnis mereka. Pendapatan warga asing tertentu kemungkinan dikenai pajak apabila kegiatannya berhubungan dengan bisnis baik didalam maupun diluar Arab Saudi. Namun jika pendapatan bisnis ini didapat dari luar dan tidak ada kaitannya dengan bisnis di Arab Saudi, maka pendapatan tersebut tidak dikenai pajak.

Kewenangan resmi untuk menghimpun zakat terpusat hanya pada pemerintah. Setiap perusahaan yang telah membayarkan zakatnya kepada Badan Zakat akan diberikan sertifikat sebagai tanda telah membayarkan zakat. Sementara itu, zakat

---

<sup>41</sup> Yuli Afriyandi, *Diskursus Pajak Dan Zakat: Konstektualisasi Dan Aplikasi Di Negara Muslim*, Jurnal As-Salam, Vol V, No.1, Th 2014, h. 19.

dibayarkan oleh perusahaan milik muslim sementara pajak dibayarkan oleh perusahaan milik non-muslim.

Dalam penyalurannya, untuk zakat disalurkan khusus kepada delapan asnaf melalui Kementerian Sosial Arab Saudi yang berkewenangan membiayai pengeluaran kemanan sosial. Sedangkan penerimaan pajak masuk ke dalam rekening penerimaan pajak.

## 2. Kuwait

Aplikasi pajak dan zakat yang dilakukan negara muslim Kuwait yaitu masih menerapkan aplikasi tradisional zakat yaitu dengan mewajibkan zakat sejak awal abad ke-20. Pemilik ternak dan petani dibebankan zakat sesuai dengan syariat. Selain itu, pajak juga dikenakan pada produk-produk perikanan pada tingkat zakat yang sama. Karena Kuwait tidak memiliki pajak penghasilan atau kekayaan, tindakan tersebut tidak membuat referensi apapun untuk konsensi pajak juga tidak menyebutkan kerahasiaan catatan informasi zakat.

## 3. Uni Emirat Arab

Di Negara ini pendapatan pemerintah berasal penerimaan bukan pajak, karena tidak ada pajak yang dipungut dari pendapatan atau keuntungan. Pajak hanya dikenakan Karena impor dan beberapa biaya pelayanan publik, seperti kesehatan, dan komunikasi, bersumber dari penerimaan utama dari minyak.

## 4. Malaysia

Di Negara mayoritas Muslim seperti Malaysia, mekanisme zakat pengurang pajak sudah jelas, pajak akan langsung mengalir ke pemerintah dan zakat ke lembaga pengelola zakat. Dalam praktiknya, zakat secara langsung mengurangi pajak atau zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan (kredit pajak).

### **I. Mekanisme Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak**

Syarat formal agar zakat dapat sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada pajak penghasilan adalah:<sup>42</sup>

1. Penghasilan atau harta yang dibayar zakatnya merupakan objek pajak

---

<sup>42</sup> Selfiana Ferida Lubis, *Analisis Yuridis Terhadap Pembayaran Zakat Dalam Pengadaan Pajak Penghasilan*, Jurnal, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2014.

Sebagaimana definisi objek pajak pada pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan<sup>43</sup> menyebutkan yang merupakan objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2. Harta atau penghasilan tersebut dimiliki dan dibayar oleh pemeluk agama Islam, diatur dalam beberapa peraturan antara lain:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010<sup>44</sup> pasal 1 ayat 1 huruf a tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:

Zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 254/PMK.03/2010<sup>45</sup> pasal 1 ayat 1 huruf a menyebutkan:

Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER -6/PJ/2011 pasal 1 huruf a,<sup>46</sup> menyebutkan:

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

<sup>44</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Boleh Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

<sup>45</sup> Peraturan Menteri Nomor 254/PMK.03/2010 tentang tata cara pembebanan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

<sup>46</sup> Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER -6/PJ/2011 tentang pelaksanaan pembayaran dan pembuatan bukti pembayaran atas zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

3. Dibayar kepada Amil Zakat yang disahkan sesuai dengan undang-undang tentang pengelolaan zakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat 1 huruf g menyebutkan bahwa:

“ untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

“harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana yang dimaksud pasal 4 ayat 3 huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf (a) dan huruf (b), kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf I sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009<sup>47</sup> pasal (2) bahwa yang dimaksud zakat adalah zakat yang diterima badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan penerima zakat yang berhak.

Maka jika zakat yang di bayar kepada lembaga amil zakat dapat mengurangi penghasilan kena pajak sesuai Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER -33/PJ/2011 menyebutkan pasal (1)<sup>48</sup> yaitu badan/lembaga sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

---

<sup>47</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang bantuan atau sumbangan termasuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

<sup>48</sup>Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER -33/PJ/2011 tentang badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Mengenai badan amil zakat dan lembaga amil zakat yang dibentuk pemerintah diatur pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 di ganti menjadi PER-11/PJ/2017<sup>49</sup> tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, adalah:

- 1) Badan amil zakat sebagai berikut:
  - a. Badan Amil Zakat Nasional Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tanggal 25 November 2011 tentang pengelolaan zakat.
  - b. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 186 tanggal 29 April 2016.
  - c. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No. DJ.III/499 tahun 2016.
- 2) Lembaga Amil Zakat (LAZ) Skala Nasional Sebagai Berikut:
  - a. LAZ Rumah Zakat
  - b. LAZ Nurul Hayat
  - c. LAZ Inisiatif Zakat Indonesia
  - d. LAZ Baitul Maal Hidayatullah
  - e. Yayasan Lembaga Manajemen Infaq
  - f. Yayasan Yatim Mandiri Surabaya
  - g. Yayasan Dompot Dhuafa Republika
  - h. Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar
  - i. Yayasan Baitul Maal Muamalat
  - j. Yayasan Daarut Tauhid
  - k. Yayasan Dana Sosial Al Falah
  - l. Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia
  - m. Yayasan Global Zakat
  - n. LAZ Perkumpulan Persatuan Islam (PERSIS)
- 3) Lembaga Amil Zakat Skala Provinsi Sebagai Berikut:

---

<sup>49</sup>Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER -11/PJ/2017 tentang badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

- a. Yayasan Solo Peduli Ummat (LAZ Solo Peduli)
  - b. Yayasan Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (LAZ DASI) NTB
  - c. Yayasan Baitul Maal Forum Komunikasi Aktifis Masjid (LAZ FKAM)
  - d. Yayasan Dana Peduli Ummat (DPU) Kalimantan Timur
  - e. Yayasan Dhompot Sosial Madani (LAZ DSM)
  - f. Yayasan Sinergi Foundation (LAZ Sinergi Foundation)
  - g. Yayasan Harapandhuafa Banten
- 4) Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (LAZIS) Sebagai Berikut:
- a. Yayasan Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Nadhatul Ulama Nadhatul Ulama (LAZIS NU)
  - b. Lazis Muhammadiyah
- 5) Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI)
- 6) Badan Dharma Dana Nasional Yayasan Adikara Dharmma Parisad (BDDN YADP)
4. Harta atau penghasilan yang merupakan objek pajak tersebut tidak dikenai pajak yang bersifat final.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final terdapat pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah:

- a. Bunga deposito dan tabungan
- b. Bunga obligasi dan surat utang Negara
- c. Bunga simpanan koperasi (OP)
- d. Hadiah undian
- e. Penghasilan transaksi saham, sekuritas lain, dan derivative di bursa,
- f. Penghasilan perusahaan modal ventura dari penjualan saham/penyertaan modal perusahaan pasangannya
- g. Penghasilan pengalihan tanah dan atau bangunan
- h. Penghasilan usaha jasa konstruksi
- i. Penghasilan usaha real estate
- j. Penghasilan persewaan tanah dan atau bangunan
- k. Penghasilan tertentu lainnya.

Jadi harta atau penghasilan yang dibayarkan zakatnya bukanlah harta atau penghasilan yang termasuk didalam penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final.

5. Besarnya persentase yang boleh dikreditkan adalah sebesar kadar zakat yang berlaku dalam peraturan agama Islam

Besarnya presentase zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, adalah berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 yang mengatur tentang zakat penghasilan menyebutkan kadar zakat penghasilan adalah 2,5%. Juga terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003<sup>50</sup> pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan besarnya zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak adalah 2,5% dari jumlah penghasilan.

6. Harus ada bukti dari Amil Zakat

Setiap wajib pajak (WP) sekaligus wajib zakat (muzaki) yang membayarkan zakatnya melalui BAZNAS akan mendapat Nomor Pokok Wajib pajak (NPWZ). Dengan pembayaran zakat, maka Badan Amil Zakat akan memberikan bukti setor zakat (BSZ) kepada wajib zakat sesuai jumlah zakat yang dibayarkan kepada BAZNAS. Bukti Setor zakat (BSZ) merupakan salah satu syarat agar zakat dapat digunakan sebagai pengurang dari pengurang penghasilan kena pajak pada pajak penghasilan.

Hal ini juga didukung dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 menyebutkan bahwa “zakat atau sumbangan keagamaan sebagaimana dimaksud dalaam pasal 1 ayat 1 yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto oleh pemberi zakat atau sumbangan keagamaan harus didukung oleh bukti-bukti yang sah.”<sup>51</sup>

Bukti Setor Zakat (BSZ) tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dapat dilampirkan pada SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan Pajak Penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada pajak penghasilan harus memenuhi syarat

---

<sup>50</sup> Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP -163/PJ/2003 Tentang Perlakuan Zakat Atas Penghasilan Dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan.

<sup>51</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang tata cara pembebanan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

yang terdapat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 pasal 2<sup>52</sup> adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, wajib melampirkan foto kopi bukti pembayaran pada surat pemberitahuan (SPT) Tahunan<sup>53</sup> Pajak Penghasilan Tahun Pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib.
2. Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 :
  - a. Dapat berupa bukti pembayaran secara langsung atau melalui transfer rekening bank, atau pembayaran melalui Anjungan tunai mandiri (ATM) dan
  - b. Paling sedikit memuat:
    1. Nama lengkap wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak pembayar
    2. Jumlah pembayaran
    3. Tanggal pembayaran
    4. Nama badan amil zakat, lembaga amil zakat atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah, dan
    5. Tanda tangan petugas badan amil zakat, lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan, yang dibentuk atau disahkan pemerintah, dibukti pembayaran, apabila pembayaran secara langsung, atau
    6. Validasi petugas bank pada bukti pembayaran melalui transfer rekening bank.

---

<sup>52</sup>Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang pelaksanaan pembayaran dan pembuatan bukti pembayaran atas zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

<sup>53</sup>SPT tahunan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peratutran perundang-undangan pajak dalam suatu tahu pajak atau bagian tahun pajak.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM TENTANG BAZNAS KOTA SEMARANG**

##### **A. Profil BAZNAS Kota Semarang**

###### **1. Sejarah BAZNAS Kota Semarang**

Pembayaran zakat di Indonesia mengalami banyak perubahan perubahan. Masyarakat pada mulanya dalam membayar zakat langsung diserahkan kepada mustahik. Namun seiring dengan perkembangan zaman sudah timbul amil zakat yang berbentuk pengurus, meskipun demikian, pembayaran zakat secara individual pada saat ini masih berlangsung. Dengan demikian, pemerintah mulai turun tangan dalam pembentukan badan amil zakat. Pada pembentukan badan amil zakat ini disambut oleh berbagai kalangan karena didalam kepengurusan terdapat tokoh masyarakat dan agama.

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang berdiri pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2003 sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Semarang No 451.1.05.159, tanggal 13 Juni 2003 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kota Semarang. Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang dibentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). Sehingga dengan adanya BAZ dapat menanggulangi kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan yang masih menghinggapi masyarakat. Dana zakat juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk menjembatani kesenjangan sosial, peningkatan sumber daya manusia dan untuk pemberdayaan ekonomi umat.<sup>1</sup>

Sebelum BAZ Kota Semarang dibentuk, pengumpulan dan pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah ditangani oleh BAZIS Kota Semarang. Masa bakti pengurus BAZ Kota Semarang adalah sebagai berikut, yaitu:

- a. Periode pertama berdasarkan SK Walikota Semarang Nomor 451.1.05.159 adalah 4 tahun (2003-2007) dengan ketua BAZ Kota Semarang adalah H. Musta'in.
- b. Periode kedua, sesuai SK Walikota Semarang Nomor 451.1.05.240 tanggal 6 september 2007 tentang pengangkatan BAdan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Bapak Muhammad Asyhar selaku anggota pengembangan BAZNAS Kota Semarang pada Jumat, 8 Desember 2017 pukul 10.00 WIB.

Masa Bhakti 2007-2010 ketua BAZ Kota Semarang adalah H. Mahfudz Ali, SH., M.si.

- c. Pada periode ketiga, ketua Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang adalah Hendrar Prihadi, SE., MM. Sesuai dengan SK Walikota Semarang Nomor 451.1.12/442 tentang pengangkatan pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang Masa bhakti 2010-2013.
- d. Pada periode keempat, H. Hendrar Prihadi, SE., MM. menjabat kembali sebagai ketua BAZNAS Kota Semarang masa bhakti 2013-2016.
- e. Periode selanjutnya masa bhakti 2017-2022 yaitu Arnaz Agung Andrarasmara sebagai ketua BAZNAS Kota Semarang.<sup>2</sup>

Seiring berjalannya waktu BAZNAS Kota Semarang mengalami peningkatan dalam hal pengumpulan dan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Hal ini terbukti dengan semakin bertambahnya perolehan dan meningkatnya pula dana yang disalurkan melalui program-program yang telah dibentuk.

## 2. Visi dan Misi

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang mempunyai visi:

“Menjadi Pengelola Zakat yang Professional dan Tepercaya”

Sedangkan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang yaitu:

- a. Mengkoordinasikan UPZ BAZNAS dan LAZ di Kota Semarang dalam mencapai target pengumpulan.
- b. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara merata untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, masyarakat dan mengurangi kesenjangan social.
- c. Menerapkan system manajemen keuangan berbasis teknologi informasi yang transparan dan akuntabel.
- d. Menerapkan system pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat di Kota Semarang.

---

<sup>2</sup><http://metrojateng.com/pimpinan-baru-baznas-semarang-dikukuhkan/> diakses pada tanggal 10 desember 2017.

- e. Menggerakkan dakwah Islam melalui sinergi umat untuk kebangkitan zakat di Kota Semarang.
- f. Membudayakan berzakat sebagai gaya hidup
- g. Zakat sebagai instrument pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Motto Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang yaitu

“Meneguhkan Hati, Mengikhlaskan Amal, Berbagi Sesama”.

### **3. Tujuan BAZNAS Kota Semarang**

Sesuai dengan visi dan misinya, BAZNAS Kota Semarang memiliki tujuan menjadi lembaga pengelola ZIS yang terpercaya di Kota Semarang dengan asas keadilan dan keterbukaan sehingga muzakki mempercayakan dana zakatnya kepada BAZNAS Kota Semarang. Selain itu mengubah mustahik menjadi muzakki dengan mengangkat kaum dhuafa melalui ekonomi produktif dan juga berkeinginan untuk menurunkan angka kemiskinan di Kota Semarang.<sup>3</sup>

### **4. Landasan Yuridis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang**

Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kota Semarang mempunyai landasan yuridis yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan zakat. Berikut adalah landasan yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Semarang:<sup>4</sup>

- a. Alquran.
- b. Hadist.
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- e. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan Bapak Muhammad Asyhar selaku anggota pengembangan BAZNAS Kota Semarang pada Jumat, 8 Desember 2017 pukul 10.00 WIB.

<sup>4</sup>Dokumen BAZNAS Kota Semarang, dikutip 8 Desember 2017.

- f. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian atau Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Secretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, BUMN Dan BUMD Melalui BAZNAS.
- g. Keputusan beresama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 1991 dan Nomor 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Zakat Infaq dan Shadaqah.

#### **5. Letak Geografis BAZNAS Kota Semarang**

BAZNAS Kota Semarang berlokasi di Jl. WR. Supratman No. 77 Semarang, terletak di tempat yang strategis, berada di tengah Kota Semarang dan dapat dijangkau oleh transportasi umum. Adapun batas-batas wilayah BAZNAS Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Utara: SD Al-Azhar
- b. Timur: Gudang
- c. Selatan: pengadilan tipikor
- d. Barat: SDN kalinbanteng kidul

#### **6. Program kerja BAZNAS Kota Semarang**

- a. Semarang Cerdas
  - 1. Beasiswa Produktif (Bespro)

Bespro merupakan program beasiswa bagi Mahasiswa asli Kota Semarang dan Kuliah di Perguruan Tinggi (PT) di Kota Semarang. Pemberian beasiswa ini, disamping membantu meringankan beban orang tua wali yang tidak mampu juga diharapkan adanya simbiosis mutualisme antara penerima beasiswa dengan BAZNAS Kota Semarang. Simbiosis yang dimaksud bahwa penerima beasiswa akan terlibat aktif dalam program-program BAZNAS Kota Semarang.

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu pemberian dana beasiswa Rp. 250.000,-/ bulan selama 1 tahun, pembinaan rutin 3 bulanan, dan pelibatan dalam program BAZNAS Kota Semarang.

Pada tahun 2016 BAZNAS Kota Semarang merekrut 80 peserta program bespro yang menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun (nama-nama peserta terlampir).

Dalam perekrutan dan pengkaryaan peserta program bespro, BAZNAS Kota Semarang yang telah lebih dahulu memiliki program yang hampir sama. Wujud kerjasama itu terlaksana dalam proses perekrutan, baik dalam seleksi tertulis maupun wawancara, dalam proses pembinaan *soft skill* dan dalam proses pengkaryaan awal sebelum dikaryakan secara sepenuhnya oleh BAZNAS Kota Semarang.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang melakukan pengkaryaan peserta program bespro dalam berbagai program yang dicanangkan BAZNAS Kota Semarang, yaitu:

- a. Dalam bidang pengumpulan peserta bespro diberikan posisi sebagai relawan pengumpul zakat, terutama dilingkungan kampus, sekolah, pusat perbelanjaan, dan lingkungan tempat tinggalnya dan diberikan hak amil 10% dari total dana yang dia kumpulkan.
  - b. Dalam bidang pendistribusian dan pendayagunaan, peserta bespro dikaryakan dalam membantu proses pembinaan terhadap peserta program santri dan pelajar berdayaguna dan juga dalam kepanitiaan pentasyarufan massal.
  - c. Dalam bidang pengembangan peserta bespro dilibatkan dalam beberapa kegiatan sosialisasi dan pengembangan BAZNAS Kota Semarang.
2. Pelajar dan Santri Berdayaguna (PSB)

Berbeda dengan program bespro, sasaran program PSB adalah siswa-siswi sekolah Islam baik SMA-SMK-MA Islam di Kota Semarang. Program ini bertujuan untuk membentuk generasi yang mandiri, memiliki mental leadership dan entrepreneur ship. Segala bentuk pembinaan yang diberikan adalah dalam upaya meningkatkan kemampuan intelektual, spiritual dan motivasi untuk hidup mandiri.

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu pemberian dana beasiswa Rp. 150.000/bulan selama 1 tahun, pembinaan rutin 2 mingguan yang dalam

pelaksanaannya melibatkan peserta bespro 2016, dan pemberian pelatihan dan ketrampilan.

Pada tahun 2016, BAZNAS Kota Semarang memberikan beasiswa untuk program ini pada 48 orang siswa dari 29 sekolah.

### 3. Beasiswa Peduli Yatim dan Dhuafa TK, MI dan MTS

Program ini diluncurkan bulan November 2013 yang merupakan pemberian bantuan beasiswa untuk meringankan biaya pendidikan bagi anak-anak yatim dan dhuafa yang sedang mengenyam pendidikan di Sekolah Islam yakni MI dan MTS. Pada tahun 2016 BAZNAS Kota Semarang memberikan beasiswa kepada 48 anak dari 48 sekolah untuk pelajar MI dan 22 anak dari 22 sekolah untuk pelajar MTS. Pemberian dana beasiswa dengan rincian yaitu bagi pelajar MI Rp. 50.000/bulan selama setahun dan bagi Pelajar MTS Rp. 100.000/bulan selama setahun.

## b. Semarang Makmur

### 1. Bina Mitra Mandiri

Merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola secara sistematis, intensif dan berkesinambungan. Disini peserta (mustahik) diberikan dana bergulir, ketrampilan, wawasan berusaha dan pendampingan usaha, pendidikan menabung, penggalian potensi, pembinaan akhlak dan karakter menjadi berdaya dan didorong untuk lebih mandiri.

### 2. Sentra ternak

Merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif kepada masyarakat miskin yang dikelola secara bergulir, intensif dan berkesinambungan. Disini peserta (mustahik) diberikan bantuan berupa hewan ternak untuk dibudidayakan dan diberikan pendampingan, pembinaan yang berkesinambungan untuk didorong lebih mandiri.

### 3. Semarang sehat (Layanan kesehatan untuk kaum dhuafa)

Merupakan program layanan kesehatan kepada mustahik di Kota Semarang seperti pengobatan gratis, khitanan massal, jambanisasi WC umum, subsidi pengobatan di Rumah Sakit dll.

### 4. Semarang peduli

Merupakan program pemberian bantuan sosial kepada mustahik di Kota Semarang yang sifatnya tanggap darurat seperti bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah/bencana baik banjir, rob, dan tanah longsor, bedah rumah warga miskin, dan orang terlantar (Ibnu Sabil).

5. Semarang Taqwa

a. Tebar Alquran

Merupakan program layanan memakmurkan masjid dan atau musholla di Kota Semarang dengan memberikan bantuan Al Qur'an.

b. Stimulus pengembangan masjid/ musholla

Merupakan pemberian bantuan dana untuk masjid dan musholla di Kota Semarang yang sifatnya stimulus sehingga bisa membantu memakmurkan masjid/musholla.

## **B. Fungsi dan Tugas BAZNAS Kota Semarang**

Badan amil zakat terdiri dari dewan pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksana.

- a. Badan Amil Zakat terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- b. Dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.
- c. Komisi pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.
- d. Badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi unsur ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian dan pendayagunaan.
- e. Anggota pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan lembaga pendidikan yang terkait.

Pada agustus 2017 BAZNAS Kota Semarang mengalami pergantian pemimpin baru sehingga merubah seluruh struktur organisasi dari sebelumnya yang dipimpin

oleh Walikota Semarang. Susunan organisasi di BAZNAS Kota Semarang yang terbaru terdiri dari:

a) Unsur pimpinan

Unsur pimpinan yaitu bagian yang berhak mengatur dan memimpin jalannya operasional BAZNAS Kota Semarang.

Unsur pimpinan terdiri dari:<sup>5</sup>

1. Ketua

Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kota Semarang.

2. Wakil ketua

Wakil ketua mempunyai tugas membantu ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kota Semarang. Wakil ketua terdiri dari 4 orang, yaitu:

a. Wakil Ketua Bidang Pengumpulan

Bidang pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Bidang pengumpulan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan strategi pengumpulan zakat
2. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki.
3. Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat.
4. Pelaksanaan pelayanan muzakki.
5. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat.
6. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat.
7. Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzakki.
8. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kota.

b. Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Bidang pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Bidang pendistribusian dan pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:

---

<sup>5</sup> Dokumen BAZNAS Kota Semarang, dikutip 8 Desember 2017.

1. Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
  2. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik.
  3. Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
  4. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
  5. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
  6. Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kota.
- c. Wakil Ketua Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- Bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan. Bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan menyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat.
  2. Penyusunan rencana tahunan BAZNAS
  3. Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat.
  4. Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS.
  5. Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS.
  6. Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS.
  7. Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat kota.
- d. Wakil Ketua Bagian Administrasi, SDM dan Umum.
- Bagian Administrasi, SDM dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Amil BAZNAS Kota, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi. Bagian administrasi, SDM dan Umum menyelenggarakan fungsi:
1. Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS.
  2. Pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS.

3. Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS.
4. Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS.
5. Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS.
6. Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS.
7. Pengadaan pencatatan pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan aset BAZNAS.
8. Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala Nasional di provinsi (BAZNAS Provinsi).
9. Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala Provinsi di Kabupaten/Kota (BAZNAS Kabupaten/Kota).

b) Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana yaitu unsur yang membantu tugas-tugas pimpinan.

c) Unsur SAI (Satuan Audit Internal)

Satuan Audit Internal mempunyai tugas pelaksanaan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu dan audit kepatuhan internal BAZNAS Kota Semarang.

Satuan Audit Internal menyelenggarakan fungsi:


1. Penyiapan program audit.
2. Pelaksanaan audit.
3. Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan ketua BAZNAS.
4. Penyusunan laporan hasil audit.
5. Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Dokumen BAZNAS Kota Semarang, dikutip 8 Desember 2017.

Gambar 3.1

## Struktur Organisasi BAZNAS Kota Semarang Periode 2017-2022



### C. Layanan Pembayaran Zakat di BAZNAS Kota Semarang

#### 1. Zakat Via Payroll System

Zakat via payroll system adalah sebuah bentuk pelayanan zakat melalui pemotongan langsung dari gaji seorang karyawan di sebuah perusahaan.

Keutamaan membayar zakat melalui payroll system adalah:

- a. Memudahkan karyawan (penunaian zakat langsung dipotong dari gaji oleh bagian SDM perusahaan)
- b. Meringankan karyawan (dilakukan setiap bulan secara otomatis).
- c. Tertib (karyawan sebagai wajib zakat terhindar dari lupa)
- d. Menjadi keikhlasan (tidak berhubungan langsung dengan mustahik).
- e. Tepat sasaran dan berdaya guna (penyaluran zakat melalui program pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS yang berkesinambungan).
- f. Karyawan memperoleh kartu NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat), BSZ (Bukti Setor Zakat) dan Laporan Donasi atas zakat yang ditunaikan.

#### 2. Zakat Via Konter

Salah satu upaya BAZNAS untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membayar ZIS diantaranya adalah Konter Layanan Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS). Tujuan dari pelayanan konter ini adalah agar para muzaki mendapat pelayanan yang lebih dekat dan eksklusif, tidak hanya untuk membayar zakat, akan tetapi untuk berkonsultasi seputar ZIS serta informasi engkap mengenai program BAZNAS.

Kelebihan membayar zakat melalui konter Layanan ZIS BAZNAS adalah:

- a. Konsultasi fikih zakat secara langsung
  - b. Doa pembayaran zakat secara langsung
  - c. Langsung mendapatkan kartu NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat) dan mendapatkan bukti setor zakat (BSZ) yang dapat di gunakan sebagai bukti agar zakat yang ditunaikan dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
  - d. Informasi lengkap mengenai program BAZNAS
- #### 3. UPZ (Unit Pengumpul Zakat) BAZNAS

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

Unit pengumpul zakat adalah satuan organisasi yang di bentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.<sup>7</sup>

#### **D. Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di BAZNAS Kota Semarang**

Zakat yang berkaitan dengan pajak penghasilan yaitu zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat atas penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki seseorang dengan cara yang sesuai syariat, seperti upah kerja rutin, profesi dokter, pegacara, arsitek, dll. Dari berbagai pendapat dinyatakan bahwa landasan zakat profesi dianalogikan kepada zakat hasil pertanian yaitu dibayarkan ketika mendapatkan hasilnya, demikian juga dengan nishabnya yaitu sebesar 524 kg makanan pokok, dan dibayarkan dari pendapatan kotor. Sedangkan tarifnya adalah dianalogikan kepada zakat emas dan perak yaitu 2,5%.<sup>8</sup>

Untuk menentukan nisab dan kadar zakat penghasilan, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang zakat penghasilan/profesi dalam Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan dengan keputusan sebagai berikut:

##### **a. Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai, atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

---

<sup>7</sup> <http://baznas.semarangkota.go.id/v3/pages/upz-baznas>, diakses 14 Mei 2018

<sup>8</sup> Dokumen BAZNAS Kota Semarang, dikutip 15 Desember 2017.

b. Dasar Hukum

Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam 1 tahun, yakni senilai emas 85 gram.

c. Waktu Pengeluaran Zakat

1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.
2. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama 1 tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

d. Kadar zakat

Besar zakat penghasilan adalah 2,5 %.

Berdasarkan Keputusan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Tahun 2017 Di Seluruh Indonesia, menetapkan:

- a. Menetapkan nilai zakat pendapatan tahunan pada tahun 2017 di seluruh Indonesia dengan nisab 85 gram emas rata-rata setara Rp 49.895.000,-
- b. Menetapkan nilai zakat pendapatan perbulan berdasarkan nilai harga emas rata-rata sebesar Rp 4.160.000,-
- c. Zakat pendapatan dibayarkan pada saat setelah menerima pendapatan
- d. Kadar zakat pendapatan senilai 2,5% dari pendapatan bersih setelah dikurangi hutang lancar.

Harta yang wajib dizakati apabila mencapai nishab dan mencapai satu tahun (haul). Cara perhitungan zakat profesi menurut ulama ada dua model yaitu pertama analogi kepada emas/perak dan kedua kepada pertanian.<sup>9</sup>

- a. Cara menghitung zakat profesi analogi/qias zakat emas dan perak.

Contoh:

Seseorang memiliki simpanan harta sebagai berikut:

Tabungan : Rp 50.000.000,00

Uang tunai (di luar kebutuhan pokok) : Rp 20.000.000,00

Perhiasan emas (berbagai bentuk) : 100 gram

Dengan demikian jumlah harta orang tersebut adalah:

---

<sup>9</sup> Modul Penyuluhan Zakat, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013.

1. Tabungan :Rp 50.000.000,00
2. Uang tunai : Rp 20.000.000,00
3. Perhiasan (100-60) tidak terpakai 40 gram  
 Misal @ 1 gram Rp 578.000,00 = Rp 23.120.000,00  
 Jumlah Rp 93.120.000,00  
 Besar zakat = 2,5% x Rp 93.120.000,00 = Rp 2.328.000

b. Zakat profesi dianalogikan zakat pertanian

Contoh:

Pak Ali mempunyai gaji bulanan sebesar 5 juta, tunjangan dan bonus 2 juta, pendapatan lain-lain 1 juta, maka perhitungan zakatnya adalah:

1. Gaji bulanan	Rp. 5.000.000,00
2. Tunjangan dan Bonus	Rp. 2.000.000,00
3. Pendapatan lain-lain	<u>Rp. 1.000.000,00</u>
Total penghasilan yang wajib dizakatkan	Rp. 8.000.000,00
Nishab zakat 524 kg besar @ 10.000 per kg	Rp. 5.240.000,00

Karena harta melebihi nishab maka (wajib zakat)

Zakat (2,5% x Rp.8.000.000,00)-

Dibayarkan perbulan Rp. 200.000,00

Catatan: bonus tahunan, THR dan penghasilan tidak rutin lainnya dihitung saat diterima, sebagai penambahan penghasilan bulan yang bersangkutan.

Maka jika pak Ali membayarkan zakatnya di BAZNAS Kota Semarang akan memperoleh BSZ (Bukti Setor Zakat) yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada pajak penghasilan. Sebagaimana pasal 23 ayat 1 UU No.23 Tahun 2011 bahwa BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki.



## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Pelaksanaan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak**

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 22 menyatakan zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak. Jadi, zakat yang dibayarkan kepada BAZNAS dan LAZ dapat diperhitungkan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak pada Pajak Penghasilan.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat 3 huruf a angka 1 yang dikecualikan dari objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

Kemuadian pasal 9 ayat 1 huruf g untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan dari: harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf I sampai huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

Undang-Undang ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, pada pasal 1 ayat 1 disebutkan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

Sehingga zakat penghasilan dapat mengurangi penghasilan kena pajak wajib pajak/wajib zakat. Padahal di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 disebutkan

zakat (tanpa ada kata zakat penghasilan) dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak. Selain itu sangat jelas, yang dimaksud zakat Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Padahal pasal 4 ayat 1 menyebutkan zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Sedangkan pasal ayat 2 disebutkan zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:

- a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya.
- b. Uang dan surat berharga lainnya.
- c. Perniagaan.
- d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
- e. Peternakan dan perikanan.
- f. Pertambangan.
- g. Perindustrian.
- h. Pendapatan dan jasa.
- i. Rikaz.

Dalam hal ini belum ada konsistensi dari pemerintah dalam membuat undang-undang zakat dan undang-undang pajak penghasilan.<sup>1</sup>

Sebelum membahas tentang perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, kita harus mengetahui dahulu bagaimana perhitungan penghasilan kena pajak dan penghasilan tidak kena pajak itu sendiri. Adapun ketentuan dan perhitungan sudah diatur dalam undang-undang perpajakan.

Untuk menghitung PKP bagi wajib pajak orang pribadi penghasilan netonya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Besarnya PTKP bagi wajib pajak orang pribadi berdasarkan status wajib pajak yang bersangkutan. Status wajib pajak terdiri dari:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Anggito Abimanyu, *Refleksi dan Gagasan Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011, h. 111.

<sup>2</sup> Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan .....*, h. 110

- a. Tidak kawin (TK) beserta tanggungannya misalnya, TK/1: tidak kawin dengan satu tanggungan, TK/2,TK/3, dan TK/0.
- b. Kawin beserta tanggungannya misalnya kawin tanpa tanggungan (K/0), kawin dengan satu tanggungan (K/1), (K/2), (K/3). Wajib pajak dengan status seperti ini berarti wajib pajak (WP) kawin, istrinya tidak mempunyai penghasilan atau istrinya mempunyai penghasilan tetapi tidak perlu digabung dengan penghasilan suaminya di SPT PPh orang pribadi.
- c. Kawin, istrinya punya penghasilan dan digabungkan dengan penghasilan suaminya, serta jumlah tanggungannya, disingkat K/i/...misalnya:K/i/O artinya WP kawin, istrinya punya penghasilan dan digabungkan dengan penghasilan suaminya di SPT dan tanpa tanggungan.
- d. PH: status wajib pajak (WP) adalah melakukan perjanjian tertulis untuk pisah harta dan penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) adalah:

Penghasilan tidak kena pajak disesuaikan menjadi sebagai berikut:

- a. Rp 54.000.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
- b. Rp 4.500.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
- c. Rp54.000.000 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami .
- d. Rp 4.500,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (kali) orang untuk setiap keluarga.

Untuk PKP sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan diterangkan dalam pasal 17, yaitu:

- a. Untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri:

**Tabel 4.1**  
**Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi**

Lapisan PKP	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Diatas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

- b. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap

**Tabel 4.2**  
**Penghasilan Kena Pajak Wajib Badan**

Tahun	Tarif pajak
Pada tahun 2009	28%
Dari 2010 dan selanjutnya	25%
PT yang 40% sahamnya diperdagangkan dibursa efek	5% lebih rendah dari yang seharusnya
Peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000	Pengurangan 50% dari yang seharusnya

Wajib pajak orang pribadi melaporkan penghasilannya melalui SPT Tahunan dengan menggunakan *system self assessment*. *System Self-assesment* adalah pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan. Wajib pajak orang pribadi melaporkan formulir SPT pajak tidak lebih dari tanggal 31 maret setiap tahunnya. Ada beberapa cara agar zakat dapat mengurangi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yaitu:<sup>3</sup>

a. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Wajib pajak pribadi perlu mendaftarkan diri di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

b. Pilih SPT Tahunan

Ada 3 macam SPT Tahunan:

1. Formulir SPT 1770 (untuk wajib pajak dalam negeri dengan penghasilan dari kegiatan usaha dan melakukan pekerjaan bebas)
2. Formulir SPT 1770-S (untuk wajib pajak dalam negeri yang bekerja dengan penghasilan per tahun di atas Rp 60.000.000,00)
3. Formulir SPT 1770-SS (untuk wajib pajak dalam negeri yang bekerja dengan penghasilan per tahun di bawah Rp 60.000.000,00)

c. Laporan SPT Tahunan yaitu dengan cara:

1. Manual

Datang langsung ke KPP, pojok pajak, mobil pajak dan tempat khusus penerimaan SPT pajak. Dikirim melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, jasa kurir dengan menyimpan bukti pengiriman ke KPP.

2. Elektronik

Menyampaikan laporan SPT Tahunan dengan e-Filing (lapor pajak online) melalui penyedia jasa aplikasi pajak yang telah disahkan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) seperti online pajak.

Cara mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan Pribadi dengan e-filing SPT tahunan di online pajak, yaitu persiapkan dokumen-dokumen berikut ini:

a. Formulir 1721 A1 atau A2

Mintalah formulir 1721 A1 atau A2 kepada pemberi kerja. Data dari formulir ini yang harus dilaporkan pada saat mengakses portal e-filing SPT Tahunan Pribadi Online Pajak atau DJP (Direktur Jenderal Pajak) Online.

b. EFIN

EFIN atau *Electronic Filling Identification Number* adalah nomor identifikasi wajib pajak dari DJP untuk melakukan e-filing atau lapor online. Untuk mendapatkan EFIN atau bila sudah punya tapi lupa, wajib

pajak harus mendatangi KPP (Kantor Pelayanan Pajak) terdekat dengan membawa NPWP dan mengisi formulir aktivasi EFIN berikut.

c. Data penghasilan lainnya, kewajiban/utang, harta (bila ada)

Bila memiliki penghasilan lainnya diluar pekerjaan tetap, kewajiban/utang, atau harta maka siapkan data-data tersebut agar dapat mengisi SPT Tahunan Pribadi dengan mudah.


d. Bukti Setor Zakat

Bila sudah membayar zakat maka BSZ (Bukti Setor Zakata) dapat mengurangi PKP.

Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan jika membayar pajak melalui online:<sup>4</sup>

a. Daftar untuk masuk ke online pajak, dengan email dan password

**Gambar 4.1**



**Satu Langkah Lagi!**

Dapatkan pengalaman pengelolaan pajak yang terintegrasi, lebih cepat, lebih mudah dan aman

**Gabung OnlinePajak Sekarang**

Email

Password

Telepon


Pastikan nomor ponsel Anda aktif untuk keamanan dan kemudahan penggunaan aplikasi.

**Daftar**

Sudah memiliki akun? [Masuk di sini](#)

b. Pilih “e-Filing SPT Pribadi”

**Gambar 4.2**



c. Selanjutnya isi NPWP Pribadi, kemudian klik “Buat Profil Saya”

<sup>4</sup> <https://www.online-pajak.com/wajib-pajak-orang-pribadi>, diakses 14 Mei 2018

Gambar 4.3

**Isi NPWP PRIBADI ANDA UNTUK MEMULAI**  
APA ITU NPWP? DI MANA SAYA BISA MENDAPATKANNYA?

NPWP: 12.345.678.9-012.345

**Buat profil saya**

d. Berapa jumlah pendapatan dalam setahun terakhir

Gambar 4.4

**PELAPORAN BARU**

Jumlah pendapatan per tahun Anda adalah

- Lebih dari 60 million
- Kurang dari Rp 60 juta
- Saya memiliki bisnis sendiri

Pelaporan ke berapakah ini? Pelaporan Pertama

[← Kembali](#) **Buat**

e. Lengkapi detail pribadi

Gambar 4.5

**DETAIL PRIBADI** Step 3/9

Nama Lengkap: Ardi

NPWP: 21.024.192.4-191.211

Email: demo@onlinepaajak.com

Jenis Kelamin:  Laki-laki  Perempuan

Pekerjaan: Senior Developer

Status Perkawinan & Tanggungan

Status Perkawinan terakhir sejak 1 Januari 2012:  Lajang  Kawin  Cerai

Status Kewajiban Pajak Suami/Istri:  KK has dan kewajiban melaporkan status dan biaya keluarga  PK Suami/Istri melaporkan pengajuan perubahan harta dan penghasilan secara terpisah  MT (sisi melaporkan sendiri menggunakan harta dan tanggungan pasangan sendiri)

Nama Lengkap Pasangan: Dora

Jumlah Tanggungan: 1 Tanggungan

Informasi Kontak

Nomor Ponsel (hanya wajib): 081012045678

Alamat (hanya wajib): Gran Rubina Business Park, Lt. 1P

Kota (hanya wajib): Jakarta

Kode Pos (hanya wajib): 12840

[← Kembali](#) **Selanjutnya**

© 2016 OnlinePaajak

f. Lengkapi detail anggota keluarga atau tanggungan

Gambar 4.6

**DETAIL ANGGOTA KELUARGA** STEP 2/9

▼ Sisca ✕

Nama	Sisca
NIK	09090909
Hubungan Keluarga	Istri
Pekerjaan	Marketing
Alamat Email	sisca@demo.com <small>Tidak wajib</small>
Nomor Telepon	021-12345678 <small>Tidak wajib</small>
Tanggal Lahir	13/02/2017

[+ Tambah Anggota Keluarga](#)

[< Kembali](#) [Selanjutnya](#)

g. Isi detail pajak

Gambar 4.7

**INFORMASI PAJAK PRIBADI** STEP 3/9

JIKA PERUSAHAAN ANDA MENYEDIAKAN FORM 1721 A1 ATAU A2, ANDA DAPAT MENGGUNAKANNYA UNTUK MENGENAL INFORMASI BERIKUT INI.

[APAKAH ITU FORM 1721-A1 ATAU 1721-A2?](#)

▼ Form 1721-A1 #215436557768768

Nomor Form	?	215436557768768
Jenis Pajak	?	PPH21
NPWP Perusahaan	?	12.345.678.9-090.909
Nama Perusahaan	?	OnlinePajak
Penghasilan Bruto <small>Untuk Form A1 → kolom 8 Untuk Form A2 → kolom 11</small>	?	Rp 222.039.030
Pengurang Penghasilan <small>Untuk Form A1 → kolom 11 Untuk Form A2 → kolom 14</small>	?	Rp 10.473.530
Bukti Potong Pajak dari Pihak Lain <small>Untuk Form A1 → kolom 20 Untuk Form A2 → kolom 23</small>	?	Rp 17.284.750
Tanggal penandatanganan	?	10/02/2017

[+ Tambah Form 1721-A1 Lainnya](#)

[< Kembali](#) [Selanjutnya](#)

©2016 OnlinePajak

h. Isi informasi tambahan

Gambar 4.8

- i. Setelah data sudah diisi, maka akan muncul seperti ini, untuk mendapatkan PDF SPT dan cara pembayaran.

Gambar 4.9



Setelah mengetahui cara membayar pajak seperti diatas, berikut ini adalah contoh penghitungan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak:



**Tabel 4.3**  
**Formulir 1721-A1**

<b>FORMULIR 1721 A1-KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	
<b>BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA</b>	
No	: 215436557768768
NPWP Pemotong:	87.725.372.5-372.853
Nama Pemotong:	PT BOS
<b>A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG</b>	
1. NPWP:	07.234.567.8-012.000
2. NIK/No.Paspor:	-
3. Nama:	Pak Ahmad
4. Alamat:	
5. Status/Jumlah Tanggungan Keluarga Untuk PTKP: K= TK= HB=	K/1
6. Nama Jabatan:	Karyawan
7. Jenis Kelamin:	Laki-laki
8. Karyawan Asing:	
9. Kode Negara Domisili:	
<b>B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PENGHASILAN BRUTO</b>	
1. Gaji/Pensiunan Atau THT/JHT :	110.000.000
2. Tunjangan PPh:	10.000.000
3. Tunjangan Lainnya, Uang Lembur Dan Sebagainya:	-
4. Honorium Dan Imbalan Lain Sejenisnya:	-
5. Premi Asuransi Yang Dibayar Pemberi Kerja:	-
6. Penerimaan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Lainnya Yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21:	-
7. Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi Dan THR:	-
8. Jumlah Penghasilan Bruto (1 s.d 7):	120.000.000
<b>PENGURANGAN:</b>	
9. Biaya Jabatan Pensiun: (5% xPB)	6.000.000

10. Iuran Pensiun Atau Iuran THT/JHT:	2.400.000
11. Jumlah Pengurangan (9 s.d.10):	8.400.000
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:</b>	
12. Jumlah Penghasilan Neto (8-11):	111.600.000
13. Penghasilan Neto Masa Sebelumnya:	-
14. Jumlah Penghasilan Neto Untuk Penghitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan):	111.600.000
15. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP):	63.000.000
16. Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan (14-15)	48.600.000
17. PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan:	2.430.000
18. PPh Pasal 21 Yang Telah Dipotong Masa Sebelumnya:	-
19. PPh Pasal 21 Terutang:	2.430.000
20. PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 Yang Telah Dipotong dan Dilunasi:	2.430.000

Maka SPT tahunan Pak Ahmad adalah:

**Tabel 4.4**

**SPT Tahunan 1770 S Pak Ahmad**

FORMULIR		1770 S		SPT TAHUNAN		PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI		2 0 1 7	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUYAI PENGHASILAN :		<input type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE - ... <input type="checkbox"/> SPT TAHUNAN					
PERHATIAN		SEBELUM MENGIISI BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN		ISI DENGAN HURUF CETAK DIREKT DENGAN TATA HTAM		BERI TANDA "X" PADA		JODOK PILIHAN YANG SESUAI	
IDENTITAS	NPWP	: 0 7 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 0 0 0							
	NAMA WAJIB PAJAK	: P a k A h m a d							
	PEKERJAAN	: S w a s t a				KLU :			
	NO. TELEPON	: -		NO. FAKS :		-			
	STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI-ISTERI	: <input checked="" type="checkbox"/> KK <input type="checkbox"/> HB <input type="checkbox"/> PH <input type="checkbox"/> MT							
	NPWP ISTERI / SUAMI	: -							
	Permohonan perubahan data disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini, dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan.								
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat petunjuk pengisian halaman 3)									
RUPIAH *)									
A. PENGHASILAN NETO	1	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN (Diat akumulasi/jumlah penghasilan neto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang dilampirkan atau Bukti Potong Lain)		1	111.600.000				
	2	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (Diat sesuai dengan Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian A)		2	0				
	3	PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI (Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat petunjuk pengisian)		3	0				
	4	JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3)		4	111.600.000				
	5	ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB		5	3.000.000				
	6	JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (4-5)		6	108.600.000				
B. PENGHASILAN KENA PAJAK	7	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK / <input type="checkbox"/> K / <input checked="" type="checkbox"/> K / <input type="checkbox"/> K / <input type="checkbox"/> K / <input type="checkbox"/> K / <input type="checkbox"/> K		7	63.000.000				
	8	PENGHASILAN KENA PAJAK (5-7)		8	45.600.000				
C. PPh TERUTANG	9	PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8) (Bagi Wajib Pajak dengan status PH atau MT diisi dari Lampiran Perhitungan PPh Terutang sebagaimana dimaksud dalam bagian G: Lampiran huruf d)		9	2.280.000				
	10	PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN		10	0				
	11	JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)		11	2.280.000				
D. KREDIT PAJAK	12	PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAINDITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI (Diisi dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian C Kolom (7))		12	2.430.000				
	13	a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (11-12) b. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT		13	150.000				
	14	a. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25 b. STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak)		14a	0				
	14b			14b	0				
	15	JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b)		15	0				
E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR	16	a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A) (13-15)		16	150.000	TGL LUNAS TGL BLN THN			
	17	PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 16b mohon :							
	a.	<input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN		c.	<input type="checkbox"/> DIKEMBALKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17C (WP dengan Kriteria Tertentu)				
b.	<input checked="" type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK		d.	<input type="checkbox"/> DIKEMBALKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17D (WP yang Memenuhi Persyaratan Tertentu)					

Sumber: Direktorat Direktur Jenderal Pajak

Pada SPT 1770 S, kolom zakat terdapat dalam kolo A nomor 5 yaitu zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib. Sehingga Wajib Pajak harus melampirkan Bukti Setor Zakat (BSZ), yang akan mengurangi jumlah PKP (Penghasilan Kena Pajak).

**Tabel 4.5 Perbandingan ilustrasi perhitungan PPh pasal 21 Pak Ahmad dengan pengurang zakat dan tidak pengurang zakat.**

	Dengan pengurang zakat	Tanpa pengurang zakat
Penghasilanbruto setahun	Rp 120.000.000	Rp 120.000.000
Biaya jabatan (5% x Penghasilan Bruto)	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
Iuran pensiun	Rp 2.400.000	Rp 2.400.000
(-) zakat (2,5% x penghasilan bruto)	Rp 3.000.000	-
Penghasilan neto setelah zakat	Rp 108.600.000	Rp111.600.000
(-) PTKP (K/1)	Rp 63.000.000	Rp 63.000.000
PKP	Rp 45.600.000	Rp 48.600.000
PPh 21 terutang (5% x PKP)	(5% xRp 45.600.000) Rp 2.280.000	(5% xRp 48.600.000) Rp 2.430.000
Jumlah PPh Terutang	Rp 2.280.000	Rp 2.430.000

Dari perhitungan PPh pasal 21 Pak Ahmad besarnya pajak terutang setelah dikurangi dengan zakat/sumbangan yang sifatnya wajib adalah sebesar Rp 2.280.000. Dari kedua perhitungan diatas dapat terlihat bahwa setelah zakat/sumbangan yang sifatnya wajib yang dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, PPh 21 terutang yang dibayarkan Pak Ahmad dapat berkurang sebesar Rp 150.000.

Pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak akan berdampak kepada BAZNAS Kota Semarang dan Negara:

#### 1. Meningkatnya Jumlah Muzakki

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal ayat 7 disebutkan badan amil zakat nasional yang selanjutnya disingkat BAZNAS adalah lembaga yang

melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Pada ayat 9 disebutkan unit pengumpulan zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 pasal 46 ayat 1 menyebutkan “dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ”. Sedangkan Ayat 2 menyebutkan “UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas membantu pengumpulan zakat.”

Di BAZNAS Kota Semarang, terdapat 52 UPZ di lingkungan SKPD Pemerintah Kota Semarang. Sampai tahun 2015 BAZNAS Kota Semarang bisa mempertahankan 53 UPZ, bahkan menambah 2 UPZ lagi dari UPZ BPBD Kota Semarang dan UPZ Setda Kota Semarang.

Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 pasal 22 menyebutkan zakat yang dibayar oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Pasal 23 ayat 1 menyebutkan “BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. Ayat 2 bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.”

Setelah terbitnya Surat Edaran Walikota Nomor: 451.12/1953 tanggal 11 Mei 2011 tentang pembayaran, infak dan sedekah PNS di Lingkungan Pemkot Semarang, sebulan kemudian bulan juni 2011 dalam acara rapat koordinasi UPZ disosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dan surat edaran walikota tersebut. Hasilnya tiga bulan kemudian ada peningkatan yang cukup signifikan dari masing UPZ. Ada kenaikan 35% penerimaan zakat, infak, dan sedekah. Akan tetapi bila dilihat dari potensi zakat dikota Semarang, masih jauh dari kenyataan. Namun, dapat dilihat bahwa kinerja BAZNAS Kota Semarang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan baik dari sisi penerimaan, pengelolaan dan pendayagunaan dana ZIS di masyarakat.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Dokumen BAZNAS Kota Semarang, 2016

Profil Muzakki Berdasarkan Data Tahun 2014, 2015 dan 2016

**Tabel 4.6 Muzakki Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	2014		2015		2016	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Laki-laki	3.224	54,02%	3. 201	54%	2. 989	49,9%
2	Perempuan	2.744	45,98%	2. 725	46%	2. 999	50,1%
	Jumlah	5.968	100%	5. 927	100%	5. 988	100%

Sumber: BAZNAS Kota Semarang

**Tabel 4.7 Muzakki Menurut Pekerjaan**

No	Pekerjaan	2014		2015		2016	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	PNS	5.416	90,75%	5.378	90,75%	5. 664	94, 6 %
2	TNI/ Polri	-	-	-	-	-	-
3	Pedagang	66	1,11%	66	1,11%	12	0,2%
4	Petani	-	-	-	-	-	-
5	Pegawai swasta	47	0,79%	47	0,79%	30	0,5%
6	Ibu rumah tangga	7	0,11%	7	0,11%	5	0,1%
7	Pelajar /mahasiswa	-	-	-	-	-	-
8	Pegawai BUMD	432	7,24%	429	7,24%	277	4,6%
9	Lain-lain	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	5. 968	100%	5.927	100%	5. 988	100%

Sumber: BAZNAS Kota Semarang

Data muzakki ini termasuk orang yang berinfaq (munfiq) dan orang yang bershodaqah (mushoddiq) bersumber dari data seluruh unit pengumpul zakat (UPZ) BAZNAS Kota Semarang.

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah muzakki mengalami peningkatan dari tahun 2014. Jumlah muzaki paling banyak adalah PNS, hal ini dikarenakan ada pengaruh postif undang-undang pengelolaan zakat tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Di satu sisi, Walikota Semarang telah mewajibkan membayar zakat bagi PNS di wilayah Pemerintah Kota Semarang.

## 2. Meningkatnya Pengumpulan Dana ZIS

**Tabel 4.8 Jumlah dana ZIS (zakat, infaq dan shadaqah) BAZNAS Kota Semarang**

Tahun	Jumlah
2015	Rp 3.300.000.000,-
2016	Rp 3.500.000.000,-
2017	Rp 4.000.000.000,-

Jumlah pengumpulan dana ZIS yang berhasil dikumpulkan oleh BAZNAS Kota Semarang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dengan semakin meningkatnya jumlah dana zakat, hal ini mendapat dukungan dari Walikota Semarang untuk terus meningkatkan potensi zakat yang ada di Kota Semarang.<sup>6</sup>

## 3. Meningkatnya Penerimaan Negara Dari Pajak Penghasilan

**Tabel 4.9 Realisasi Penerimaan Negara 2010-2015 (Milyar Rupiah)**

Sumber: BPS, Departemen Keuangan

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Bapak Muhammad Asyhar, selaku bagian pengembangan BAZNAS Kota Semarang, pada tanggal 15 Desember 2017.

Sumber Penerimaan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Penerimaan Perpajakan	723.307,00	873.874,00	980.518,10	1.077.306,70	1.146.865,80	1.240.418,86
Pajak Dalam Negeri	694.392,00	819.752,00	930.861,80	1.029.850,00	1.103.217,60	1.205.478,89
Pajak Penghasilan	357.045,00	431.122,00	465.069,60	506.442,80	546.180,90	602.308,13
Pajak Pertambahan Nilai	230.605,00	277.800,00	337.584,60	384.713,50	409.181,60	423.710,82
Pajak Bumi dan Bangunan	28.581,00	29.893,00	28.968,90	25.304,60	23.476,20	29.250,05
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	8.026,00	-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Cukai	66.166,00	77.010,00	95.027,90	108.452,00	118.085,50	144.641,30
Pajak Lainnya	3.969,00	3.928,00	4.210,90	4.937,10	6.293,40	5.568,30
Pajak Perdagangan Internasional	28.915,00	54.122,00	49.656,30	47.456,60	43.648,10	34.939,97
Bea Masuk	20.017,00	25.266,00	28.418,40	31.621,30	32.319,10	31.212,82
Pajak Ekspor	8.898,00	28.856,00	21.237,90	15.835,40	11.329,00	3.727,15

Catatan: Perbedaan satu digit di belakang terhadap angka penjumlahan karena pembulatan

- 1) LKPP
- 2) APBN-P
- 3) RAPBN

Dari tabel tersebut dapat dilihat jika penerimaan pajak penghasilan dari tahun tahun 2010 hingga 2015 mengalami peningkatan. Sehingga jika dihubungkan dengan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, maka tidak berpengaruh mengurangi jumlah penerimaan perpajakan.

## **B. Hambatan dan Penyelesaian Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak**

Banyak faktor penghambat dalam pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS Kota Semarang diantaranya banyak muzakki yang

kurang mengerti akan kewajiban membayar zakat untuk membersihkan sebagian harta yang dimiliki. Sedangkan faktor pendukung yang dilakukan BAZNAS Kota Semarang dengan melakukan berbagai sosialisasi melalui media cetak, elektronik dan face to face.

Beberapa faktor penghambat dalam penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran Membayar Zakat Masih Rendah

Hasil wawancara dengan petugas BAZNAS Kota Semarang, banyak masyarakat yang belum mengetahui akan kewajiban membayar zakat, sehingga kesadaran untuk membayar zakat masih rendah.<sup>7</sup>

2. Masyarakat Belum Percaya Lembaga Zakat

Banyak muzaki yang menyalurkan dana zakat secara langsung kepada mustahik. Sehingga masyarakat banyak yang belum mengetahui zakat dapat menjadi pengurang penghasilan pada pajak penghasilan.

3. Terbatasnya Jumlah BAZNAS/LAZ yang Dibentuk dan Disahkan Pemerintah Hanya Terdiri dari 28 (PER-11/PJ/2017).

Hal ini yang menimbulkan banyak masyarakat menjadi bingung. Sebab, ketika masyarakat membayar zakat di LAZ yang di percayai ternyata belum di sahkan pemerintah. Sehingga tidak bisa digunakan sebagai pengurang PKP pajak penghasilan.<sup>8</sup>

4. Keengganan Masyarakat Menyerahkan Bukti Setoran Zakat

Banyak masyarakat yang menganggap jika membayar zakat tidak perlu diketahui oleh orang lain, karena perbuatan tersebut hanya urusan kepada Allah. Sehingga jika melaporkan takut dianggap melakukan perbuatan riya'.

Jika Bukti Setor Zakat wajib pajak PPh sekaligus muzakki tidak menyertakan BSZ pada pelaporan SPT Tahunan wajib pajak, maka zakat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pengurang PKP pada Pajak penghasilan.

---

<sup>7</sup> Wawancara Bapak Asyhar, bagian pengembangan BAZNAS Kota Semarang, pada tanggal 8 desember 2017

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Dandun Aji Wisnu, bagian seksi pengawasan konsultasi I KPP Pratama Semarang Barat, pada tanggal 15 Januari 2017.

## 5. Sosialisasi Zakat Sebagai Pengurang PKP (Penghasilan Kena Pajak) Pada PPh Masih Minim

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, seharusnya ada sosialisasi khusus yang membahas materi zakat yang dapat menjadi pengurang PKP pada pajak penghasilan.

Hasil wawancara dengan petugas KPP Pratama Semarang Barat mengatakan bahwa sosialisasi tentang SPT sering dilakukan dan sosialisasi yang terkait dengan zakat sebagai pengurang PKP dilakukan hanya ketika wajib pajak sedang mengisi SPT, dimana ada kolom yang diperuntukkan untuk mengurangi zakat yang sudah dibayarkan ke lembaga resmi zakat dengan membawa bukti setoran zakat.<sup>9</sup> Dan masyarakat sudah ada beberapa yang memanfaatkan bukti setoran zakat sebagai pengurang PKP pada pajak penghasilan.

Dengan adanya berbagai hambatan dalam penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan, sebagai bentuk penyelesaian yang dilakukan adalah:

1. Pemerintah seharusnya mempertegas kepastian hukum ketentuan tentang zakat sebagai pengurang PKP, dengan mengeluarkan peraturan bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah semua jenis zakat mal, sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi.
2. Seharusnya zakat tidak hanya diposisikan sebagai pengurang PKP pada PPh, namun dapat dijadikan sebagai pengurang pajak langsung/terutang (kredit pajak). Sehingga akan terjadi peningkatan *tax ratio*, yaitu jumlah pembayar pajak akan semakin banyak. Para wajib pajak muslim akan semakin bersemangat membayar zakat maupun pajak, disebabkan sudah tidak ada lagi pembayaran ganda.<sup>10</sup>
3. Untuk memenuhi asas keadilan dalam pemungutan pajak pada pajak penghasilan, seharusnya zakat yang tidak dibayarkan kepada BAZNAS/LAZ yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah dapat juga dijadikan sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Dandun Aji Wisnu, bagian seksi pengawasan konsultasi I KPP Pratama Semarang Barat, pada tanggal 15 Januari 2017.

<sup>10</sup> Ali Mukiyanto dan Hendrian, Zakat Sebagai Pengurang Pajak, Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 4, Nomor 2, Universitas Terbuka.

4. Pemerintah seharusnya melakukan penyederhanaan sistem pembuktian dalam pembayaran zakat sebagai PKP pada PPh. Sehingga masyarakat muslim tertarik untuk menjadikan zakat sebagai pengurang PKP pada PPh.
5. Perlunya sosialisasi yang membahas khusus materi tentang zakat yang dapat dijadikan pengurang PKP (penghasilan kena pajak) pada pajak penghasilan sewaktu penyuluhan SPT yang dilakukan oleh petugas pajak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 22 menyatakan zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi zakat atas penghasilan. Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 disebutkan zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat 3 huruf a angka 1 yang dikecualikan dari objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. BAZNAS Kota Semarang merupakan Lembaga Amil Zakat yang diresmikan oleh Pemerintah. Dengan adanya ketentuan zakat dapat mengurangi penghasilan kena pajak, maka BAZNAS Kota Semarang membentuk UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) yang berada di wilayah Pemerintah Kota Semarang dan berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah muzakki dan penghimpunan jumlah dana zakat. Sedangkan dari penerimaan negara jumlah penerimaan pajak penghasilan mengalami peningkatan setiap tahun. Sehingga zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak tidak berpengaruh mengurangi jumlah penerimaan negara.
2. Faktor-faktor penghambat dalam penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak adalah kesadaran membayar zakat masih rendah, masyarakat belum percaya akan lembaga zakat, Terbatasnya jumlah BAZNAS/LAZ yang dibentuk dan disahkan Pemerintah, keengganan masyarakat menyertakan BSZ (Bukti Setor Zakat) pada SPT tahunan, dan kurangnya sosialisasi zakat sebagai pengurang PPh Wajib pajak orang pribadi. Sedangkan penyelesaian dalam penerapan zakat sebagai pengurang PKP adalah Pemerintah harus mempertegas kepastian hukum ketentuan zakat sebagai pengurang PKP sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi, seharusnya zakat tidak hanya diposisikan sebagai pengurang PKP pada PPh, (namun dapat dijadikan sebagai pengurang pajak langsung/terutang kredit pajak), seharusnya

zakat yang tidak dibayarkan kepada BAZNAS/LAZ yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah dapat juga dijadikan sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak, Pemerintah seharusnya melakukan penyederhanaan sistem pembuktian dalam pembayaran zakat sebagai PKP pada PPh, Perlunya sosialisasi yang membahas khusus materi tentang zakat yang dapat dijadikan pengurang PKP sewaktu penyuluhan SPT yang dilakukan oleh petugas pajak.

## **B. SARAN**

1. Seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tegas dan memberikan sanksi kepada wajib zakat yang tidak mengeluarkan zakat. Selama ini pemerintah hanya memberikan sanksi kepada Lembaga Amil Zakat jika tidak melakukan transparansi pengelolaan zakat.
2. Perlunya BAZNAS/LAZ meningkatkan sosialisasi kesadaran membayar zakat. Untuk petugas pajak perlunya sosialisasi yang membahas materi zakat sebagai pengurang PKP (Penghasilan Kena Pajak) pada Pajak Penghasilan sewaktu penyuluhan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan.

## **C. PENUTUP**

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridlo-Nya, tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tulisan ini terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologi. Sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. *Waallahu A'lam Bisshawab.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Anggito. *Refleksi dan Gagasan Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2011.
- Afriyandi, Yuli. *Diskursus Pajak Dan Zakat: Konstektualisasi dan Aplikasi Di Negara Muslim*, Jurnal As-Salam, Vol V, No.1, Th 2014.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Terj. A. Hassan, Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2011.
- Ali, Nuruddin Mhd. *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Ambara, M Iqbal. *Problematika Zakat dan Pajak Di Indonesia*. Jakarta: Sketsa. 2009.
- Andriani, Sri dan Fitha Fathya, *Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Pada Badan Amil Zakat*. Jurnal Vol.4 No.1, Jurnal, Malang: UIN Maulana Maliki Ibrahim. 2013.
- Apriliana. *Analisis Komparatif Antara Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Dengan Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Langsung Pajak Penghasilan*. Skripsi. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah. 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta. 2010.
- Bayinah, Ai Nur. *Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak*. Jurnal. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI. 2015.
- Daud Ali, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam. Cetakan 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Divisi Publikasi dan Jaringan Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2017*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Djuanda, Gustian . *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT raja Grafindo. 2006.
- Dokumen BAZNAS Kota Semarang. 2016.

- Faqih, Mohamad. *Implementasi Distribusi Pengelolaan Zakat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Malaysia*. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015.
- Farid Mas'udi, Masdar. *Pajak Itu Zakat*. Bandung: Mizan Pustaka. 2010.
- Ferida Lubis, Selfiana. *Analisis Yuridis Terhadap Pembayaran Zakat Dalam Pengadaan Pajak Penghasilan*. Jurnal. Medan: Universitas Sumatera Utara. 2014.
- Furqon, Ahmad. *Manajemen Zakat*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya. 2015.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajawali Press. 2011.
- Hafidhuddin, Didin, et al. *The Power Of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. Malang: UIN Malang Press. 2008.
- Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Hasan, Muhammad. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press. 2011.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups*, Jakarta: Rajawalipress. 2013.
- <http://baznas.semarangkota.go.id/v3/pages/upz-baznas>, diakses 14 Mei 2018
- <http://metrojateng.com/pimpinan-baru-baznas-semarang-dikukuhkan/> diakses pada tanggal 10 desember 2017.
- <https://www.online-pajak.com/wajib-pajak-orang-pribadi>, diakses 14 Mei 2018
- Iqbal, Muhaimin. *Dinar Solution*. Jakarta: Gema Insani. 2008.
- Kementerian Agama RI Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Modul Penyuluhan Zakat*. 2013.
- Kementerian Agama RI. *Alquran dan Terjemah*. Bekasi: Cipta Bagus Segara. 2013.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP -163/PJ/2003 Tentang Perlakuan Zakat Atas Penghasilan Dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan.

Kurnia, Hikmat dan A. Hidayat L.C., *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media. 2008.

Mariah. *Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Zakat Di Kabupaten Bekasi*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2015.

Modul Penyuluhan Zakat. Kementerian Agama Republik Indonesia. 2013.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT RemajaRosdakarya. 2011.

Mufraini, Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.

Mukiyanto, Ali dan Hendrian, Zakat Sebagai Pengurang Pajak, *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Volume 4, Nomor 2, Universitas Terbuka.

Munawwir, Ahmad Warson dan Muhammad Fairuz. *Al Munawwir Kamus Indonesia-Arab*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2006.

Na'im, Akhsan. *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-Hari Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER -11/PJ/2017 tentang badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER -6/PJ/2011 tentang pelaksanaan pembayaran dan pembuatan bukti pembayaran atas zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER -33/PJ/2011 tentang badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang tata cara pembebanan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang bantuan atau sumbangan termasuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Boleh Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bandung: PT Pustaka Mizan, 1999.

Qardhawih, Yusuf. *Fiqh az-Zakkah*. Beirut: Muassasah ar-Risalah. 1999.

Ridlo, Muhammad Taufik. *Zakat Profesi Dan Perusahaan*. Jakarta, Institute Manajemen Zakat. 2007.

Suandi, Erly. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat. 2016.

Suharto, Ugi. *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: Pusat Studi Zakat. 2004.

Suprayitno, et al. *Zakat Sebagai Pengurang Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak Di Semenanjung Malaysia*. Jurnal. Malang: UIN Maliki Malang, 2013.

Sutedi, Adrian. *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Wawancara Bapak Asyhar, bagian pengembangan BAZNAS Kota Semarang, pada tanggal 8 desember 2017

Wawancara Bapak Asyhar, bagian pengembangan BAZNAS Kota Semarang, pada tanggal 8 desember 2017

Wawancara dengan Bapak Dandun Aji Wisnu, bagian seksi pengawasan konsultasi I KPP Pratama Semarang Barat, pada tanggal 15 Januari 2017.

Widyaningsih, Aristanti. *Hukum Pajak dan Perpajakan: dengan Pendekatan Mind Ma*. Bandung: Alfabeta. 2013.

Windarti, Tri. *Implementasi Perlakuan Zakat Atas Penghasilan Daalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (Kajian Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan)*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nurul Azizah  
Tempat/tanggal lahir : Blora/25 Agustus 1995  
Agama : Islam  
Alamat : Ds. Bandung Rojo RT 07/RW 01, Kec. Ngawen, Kab. Blora

Menerangkan dengan sesungguhnya

Riwayat pendidikan

### A. Pendidikan Formal

1. Lulus SD MI Nurul Huda Bandung Rojo Tahun 2007
2. Lulus SMP Negeri 4 Ngawen Tahun 2010
3. Lulus SMA Negeri 1 Tunjungan Tahun 2013

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya.

Hormat saya,

**Siti Nurul Azizah**  
**NIM 132411201**

## LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Wawancara BAZNAS Kota Semarang:

1. Bagaimana sejarah berdirinya BAZNAS Kota Semarang?
2. Latar belakang berdiri BAZNAS Kota Semarang?
3. Apa Visi, dan Misi BAZNAS Kota Semarang?
4. Apa tujuan BAZNAS Kota Semarang?
5. Bagaimana struktur organisasi BAZNAS Kota Semarang?
6. Apa program-program kerja yang ada di BAZNAS Kota Semarang?
7. Bagaimana perkembangan BAZNAS Kota Semarang dari mulai berdiri sampai sekarang?
8. Apa saja wilayah cakupan BAZNAS Kota Semarang?
9. Sejak kapan BAZNAS Kota Semarang menerapkan bukti setoran zakat yang dapat mengurangi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak?
10. Apa saja bentuk sosialisasi yang pernah dilakukan BAZNAS Kota Semarang terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak?
11. Upaya apa yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Semarang agar wajib zakat mengetahui zakat dapat mengurangi penghasilan kena pajak?
12. Dalam menjalankan kegiatan, lembaga zakat bersinergi dengan lembaga lain, dengan siapa saja BAZNAS Kota Semarang bersinergi?
13. Apa saja keberhasilan BAZNAS Kota Semarang yang pernah di capai?
14. Adakah hambatan dalam pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak? Apa cara yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?

## Daftar Pertanyaan Wawancara KPP Pratama Semarang Barat

1. Apakah KPP Pratama sudah menerapkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 bahwa zakat dapat dijadikan sebagai pengurang PKP?
2. Sejak kapan KPP Pratama memberlakukan zakat sebagai pengurang PKP?
3. Bagaimana promosi dan sosialisasi KPP Pratama di masyarakat tentang zakat sebagai pengurang PKP?
4. Apakah wajib pajak muslim sudah memberikan bukti setor zakat (BSZ) dari lembaga zakat resmi yang dilampirkan pada SPT tahunan untuk dijadikan sebagai pengurang PKP?
5. Bagaimana mekanisme zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP) yang di praktikkan di KPP Pratama Semarang Barat?

## DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Pak Asyhar bagian Pengembang BAZNAS Kota Semarang



2. Setelah wawancara dengan Bapak Asyhar bagian Pengembang BAZNAS Kota Semarang



3. Wawancara dengan Bapak Dandun Aji Wisnu, bagian seksi pengawasan konsultasi I KPP Pratama Semarang Barat



4. Ruang tunggu pembayaran pajak KPP Pratama Semarang Barat



